

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
PADA NOMOR PERKARA 152/PDT.G/1997/PA.PAS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MOH. SYAIFUDIN  
01210073**



**FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG**

**2006**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
PADA NOMOR PERKARA 152/PDT.G/1997/PA. PAS**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Moh. Syaifudin  
01210073**


**Telah dipresentasikan di depan Dewan Penguji  
Dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

**Tanggal 13 April 2006**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

- 1. Isroqun Najah, M. Ag  
(Ketua Penguji)**
- 2. Musleh Herry, S. H, M.Hum  
(Sekretaris Penguji/Pembimbing)**
- 3. Dr. Saifullah, S. H, M. Hum  
(Penguji Utama)**

**TANDA TANGAN**



  
**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang**  
  
**Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag**  
**NIP: 150 216 425**



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG  
FAKULTAS SYARIA'AH  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang Telp. (034) 551354

**BUKTI KONSULTASI**

NAMA : MOH. SYAIFUDIN  
NIM : 0121073  
FAK/JUR : SYARI'AH/AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PEMBIMBING : MUSLEH HERRY, M.HUM  
JUDUL SKRIPSI : PANDANGAN HAKIM TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
PADA NOMOR PERKARA 152/PDT.G/1997/PA.PAS

| No | Materi konsultasi | Tgl/ bln         | Ttd Pembimbing |
|----|-------------------|------------------|----------------|
| 1  | Konsultasi BAB I  | 11 Agustus 2005  |                |
| 3  | ACC BAB I         | 14 Agustus 2005  |                |
| 4  | Konsultasi BAB II | 24 Oktober 2005  |                |
| 5  | ACC BAB II        | 28 Oktober 2005  |                |
| 6  | Revisi BAB III    | 29 Oktober 2005  |                |
| 7  | ACC BAB III       | 14 November 2005 |                |
| 8  | Revisi BAB IV     | 16 November 2005 |                |
| 9  | ACC BAB IV        | 9 Januari 2006   |                |
| 10 | Revisi BAB V      | 9 Januari 2006   |                |
| 11 | ACC BAB V         | 13 Januari 2006  |                |
| 12 | ACC BAB I-V       | 16 Januari 2006  |                |

Malang, 25 Januari 2006

Mengetahui,  
Dekan Syari'ah



*Musleh Herry*  
**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.**  
NIP : 150 216 425



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341)551354 Fax. (0341)572533

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Syaifudin  
NIM : 01210073  
Temp. Tgl. Lahir : Gresik, 16 September 1981  
Alamat Rumah : Jl. Sumber Tani No.16 RT. 06 RW II Desa Lowayu Kec.  
Dukun Kab. Gresik  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Pandangan Hakim Terhadap Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 Pada Nomor Perkara 152/Pdt.G/1997/PA.Pas**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang 4 Mei 2006



**Moh. Syaifudin**  
NIM: 01210073

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
PADA NOMOR PERKARA 152/PDT.G/1997/PA.PAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Malang  
Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Program Strata satu (S I)**

**Oleh:**

**MOH. SYAIFUDIN  
01210073**

**FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG**

**2006**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
PADA NOMOR PERKARA 152/PDT.G/1997/PA.PAS**

Oleh :  
**Moh.Syaifudin**  
**01210073**

Telah Disetujui Dan Diseminarkan Pada Hari Jum'at Tanggal 27 Mei 2005  
Di Ruang Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Malang


Malang, 15 Agustus 2005

Telah disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Musleh Herry, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 150 295 152**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Malang



**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.**  
**NIP : 150 216 425**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. (النساء : 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa : 58).

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1989.

*Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

*Jakarta : Departemen Agama RI.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kepada orang yang telah menunjukkan dan  
mengarahkanku menjadi mengerti akan makna  
kehidupan ini.*

*Kepada orang yang telah menanamkan kecintaanku  
kepada Sang Khaliq dan Auliya' dalam jiwaku selama ini.*

*Kepada teman-temanku yang membangun semangat  
hidupku karena kalian, aku bisa bangkit untuk berusaha  
melakukan.*

*Kepada seseorang yang telah kunantikan dalam hidupku  
ini.*

*Kepada seseorang yang bersama –Mu Tuhan.*

*Kepada adik-adikku yang membuatku tersenyum,  
ketawa n' ceria.*

*Khususnya, kepada Orang Tuaku yang telah mengasuh  
dan memperhatikan dengan tulus, cinta, dan kasih  
sayang, sehingga aku dapat memetik  
kehidupan ini.*



## ABSTRAK

M. Saifudin (01210073), 2005, *Pandangan Hakim Terhadap Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pada Nomor Perkara 152/Pdt.G/1997/PA.Pas*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Malang.

Pembimbing : Musleh Herry, S.H, M.Hum.

Kata Kunci : Hakim, Implementasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menurut pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi : "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri dan setelah itu hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakim*". Perkara syiqaq merupakan alasan yang banyak terjadi dan dapat dinyatakan sebagai alasan utama dari berbagai kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi untuk menetapkan perkara dan menyelesaikannya melalui perkara acara syiqaq, itu harus setelah pemeriksaan pembuktian, karena walaupun sebuah rumah tangga telah terjadi seperti itu, namun di persidangan ternyata si istrilah yang nusuz sebagai penyebabnya, maka bisa saja perkara diselesaikannya melalui penawaran uang *khulu'* (perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan) dan jika yang terbukti adalah karena kedholiman si suami (Tergugat), maka perkara dapat diselesaikan menurut pasal 134 KHI, tanpa melalui proses syiqaq.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengkaji pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan terhadap Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang pemeriksaan dan putusan perkara syiqaq dan memberikan suatu alternatif upaya pemeriksaan gugat cerai dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang sama.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif berparadigma interpretif. Metode dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif dengan sebuah pendekatan fenomenologis. Adapun data diperoleh dengan wawancara atau interview dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini, bahwa kata syiqaq yang terdapat dalam penjelasan pasal 76 (1) itu hanya sebagai pengertian bahasa namun dalam melaksanakannya (praktek), hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh sebab itu, kata syiqaq harus diinterpretasikan secara yuridis dengan kriteria: 1) Adanya persengketaan yang serius dan memuncak yang mengakibatkan saling tuduh menuduh, saling membantah, saling memukul antara suami istri dan si istri sudah tidak taat lagi kepada suami. 2) Kesalahan masing-masing pihak seimbang sehingga tidak dapat ditentukan mana yang melakukan kesalahan atau mana yang harus dibenarkan. 3) Suami keberatan untuk diceraikan dan masih mungkin dilakukan upaya perdamaian. Sedangkan untuk menetapkan perkara dan menyelesaikannya melalui perkara acara syiqaq, itu harus setelah pemeriksaan pembuktian, dan barulah Majelis Hakim dapat mengangkat hakim.

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT *Rabbil 'Alamiin*, atas segala petunjuk dan rahmah-Nya sehingga apa yang menjadi renungan dan cita-cita diri dapat terwujud dalam bentuk tulisan ini. Ada keyakinan dalam diri ini bahwa bila suatu pekerjaan tanpa dilandasi kepercayaan kepada-Nya, maka pekerjaan itu tentu tidak akan ada artinya.

Shalawat beriring salam tiada henti selalu terlafazkan kepada Nabi Muhammad SAW. seorang revolusioner bagi seluruh umat manusia di dunia yang mampu membawa manusia ke martabat yang tinggi.

*Alhamdulillah*, dengan segala daya dan upaya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada semua yang telah bermurah hati membantu penulis dalam usaha penyelesaian penulisan skripsi ini. Ungkapan terimah kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.
3. Musleh Herry, S.H, M.Hum, yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Universitas Islam Negeri Malang yang telah memberi bekal kepada penulis selama berada di Universitas ini.
5. Drs. Muayyad, S.H, dan Masyhuri, S.H, yang telah membimbing dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam melakukan penelitian di lembaga Pengadilan Agama Kota Pasuruan.
6. Bapak dan Mak'e yang penuh kasih sayang dan kesabaran telah mendidik, memotivasi, dan membiayai, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat waktu. Semoga selalu mendapat rahmat-Nya. *Amien*.

7. *My brothers* di rumah, semoga selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT dalam beraktifitas dan cita-citanya terwujud. *Amien*.
8. Teman-temanku di jurusan Ahwals Al-Syakhshiyah periode 2001, yang pernah belajar bersama penulis dalam senang dan duka (semoga sukses selalu).
9. Sahabatku: Sugiarto Adi Purnomo dan keluarga Pak Rustimin, yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materiil. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. *Amien ya Rabbal 'Aalamien*.
10. Sahabat-sahabatku semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, hanya balasan Allah SWT semata yang dapat memberikan kebahagiaan sejati kepada kita semua, semoga kita termasuk hamba-hamba-Nya yang sholihin, dan kelak selamat dari api neraka. *Amiiiin Ya Rabbal Alamiin*.

Dengan segala kerendahan hati serta penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan masih ada banyak kekurangan mengingat berbagai keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis berharap bahwa skripsi yang masih jauh dari sempurna ini dapat dijadikan dasar dalam merangkai kesempurnaan yang merujuk kepada kesatuan tujuan hidup yang mulia, yaitu insan kamil. Untuk itu, penulis berharap berbagai masukan baik berupa kritik ataupun saran yang membangun dari semua pembaca, agar dapat dibuat rujukan penelitian yang lebih baik. Dan dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya penulis.

Penulis

## DAFTAR ISI

|                          |      |
|--------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....       | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii   |
| MOTTO .....              | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv   |
| ABSTRAK .....            | v    |
| KATA PENGANTAR.....      | vi   |
| DAFTAR ISI.....          | viii |

### BAB I : PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....         | 1  |
| B. Penegasan Istilah Judul..... | 7  |
| C. Rumusan Masalah.....         | 8  |
| D. Tujuan Penelitian.....       | 9  |
| E. Kegunaan Penelitian .....    | 9  |
| F. Sistematika Pembahasan ..... | 10 |

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Syiqaq Serta Unsur-Unsurnya .....  | 12 |
| B. Hakam .....   | 15 |
| 1. Pengertian Hakam Dan Ketentuannya .....   | 15 |
| 2. Kedudukan Dan Wewenang Hakam .....  | 20 |
| C. Perdamaian Dalam Sidang Pengadilan.....   | 25 |
| 1. Pengertian Perdamaian .....   | 25 |
| 2. Landasan Hukum Perdamaian Menurut Hukum Islam Dan<br>Perundang-Undangan Di Indonesia..... | 26 |
| 3. Upaya Perdamaian Dalam Perkara Syiqaq .....   | 31 |
| D. Pembuktian .....  | 34 |
| 1. Pengertian Pembuktian.....  | 34 |
| 2. Asas Dan Beban Pembuktian.....  | 47 |

|  |    |
|--|----|
| 3. Hal-hal Yang Harus Dibuktikan Dan Hak-Hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan .....                     | 44 |
| 4. Sistem Pembuktian.....  | 57 |
| 5. Penilaian Pembuktian.....   | 58 |
| E. Keterangan Saksi Keluarga Atau Orang Dekat.....   | 50 |
| 1. Pengertian Saksi.....   | 50 |
| 2. Dasar Hukum Dan Hukum Saksi .....   | 51 |
| 3. Kedudukan Keluarga Atau Orang Dekat Sebagai Saksi Dalam Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama..... | 52 |

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| 1. Paradigma.....                             | 56 |
| 2. Pendekatan .....                           | 56 |
| 3. Metode Pengumpulan Data.....               | 58 |
| 4. Metode Analisis Dan Interpretasi Data..... | 59 |

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

|   |    |
|---|----|
| A. Deskripsi Kasus No. 152/Pdt.G/1997/PA.Pas .....  | 63 |
| B. Interpretasi Hakim Pada Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pemeriksaan Dan Putusan Perkara Syiqaq.....  | 72 |
| C. Penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pemeriksaan Dan Putusan Perkara Syiqaq Dalam Kasus Gugat Cerai Nomor: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas..... | 70 |

### **BAB V : PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 87 |
| B. Saran-Saran..... | 88 |

**Daftar Pustaka.....**

**Lampiran-Lampiran.....**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl 72, yang artinya " *Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu...*"<sup>1</sup>.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang dituju oleh manusia. Apapun pekerjaan yang dikerjakan selalu dikaitkan dengan obsesi kebahagiaan tadi. Kebahagiaan adalah *mythos* kehidupan.

Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.

Demikian pula halnya dengan perkawinan, setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunnah rasulnya, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Perkawinan itu diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan tersebut memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi (*mawaddah warahmah*) yang direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan segala bentuk kewajiban

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 463.

masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman (*sakinah*)<sup>2</sup>. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ 21)

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"<sup>3</sup>.

Hal ini disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah . Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.*

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi, yang juga dikutip oleh Zakiah Darajat, yaitu :

عَقْدٌ يُفِيدُ حُلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهُمَا وَبُحْدُ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقِ  
 وَمَاعَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000 ), 107.

<sup>3</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, 721.

<sup>4</sup> Sudarhana, F.X, *Hukum Perdata I* (Jakarta: PT. Prenhalindo, 2001), 88.

" Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing"<sup>5</sup>.

Dari pengertian tersebut bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT<sup>6</sup>.

Akan tetapi perjalanan pernikahan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Adakalah kehidupan pernikahan begitu ruwet dan memusingkan. Hal tersebut disebabkan dari tidak dipenuhinya unsur, atau hilangnya perasaan saling cinta dan kasih sayang tadi. Pernikahan yang akan selalu menghadapi seribu macam gangguan. Gangguan tersebut bukan tidak mungkin akan memadamkan perasaan cinta yang dulu membara berganti dengan benih-benih perselisihan. Pada gilirannya memporak-porandakan persekutuan suci itu menjadi puing-puing. Untuk itu perlu tindakan preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam firman Allah dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَمْثُوا لَأَيِّحُلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَكَاتَعَضُّوهُنَّ لِنُدَّهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَيْمَمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاسِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء : 19)

<sup>5</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

<sup>6</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 9.



*untuk menjadi hakam". Dan pasal 76 ayat (2) ialah " hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap perkara syiqaq". Hal ini telah diperjelas oleh pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, "pemeriksaan terhadap keluarga atau orang dekat adalah harus, sebelum putusan akhir dijatuhkan".*

Bahwa dalam mengajukan gugatan cerai atau permohonan talak harus memuat tiga hal utama yaitu identitas (*persona standi in iudicio*), posita, dan petitum. Posita gugatan mengandung dua hal pokok, yaitu alasan yang berdasarkan kenyataan atau peristiwa hukum, ialah dalil-dalil yang menerangkan adanya suatu kenyataan atau peristiwa yang dijadikan alasan adanya gugatan atau permohonan; dan alasan yang berdasarkan hukum, yaitu dalil-dalil yang dijadikan alasan hukum adanya pelanggaran salah satu pihak terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dari posita inilah penggugat mengajukan gugatan, tanpa posita yang jelas dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena termasuk kabur (*obscuur libel*)<sup>9</sup>. Kenyataannya yang sering terjadi dalam mengajukan gugatan atau permohonan talak di Pengadilan Agama bahwa dalam posita terjumpai adanya uraian kalimat perselisihan atau pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang indikasinya adalah seperti timbulnya saling membantah, saling mencaci bahkan saling memukul antara suami dan istrinya.

Kriteria di atas belumlah cukup untuk menetapkan perkara dan menyelesaikannya melalui acara syiqaq, karena walaupun sebuah rumah tangga telah terjadi seperti itu, namun dalam persidangan ternyata terbukti si istrilah yang nusuz sebagai penyebabnya, maka bisa saja perkara diselesaikan melalui penawaran

---

<sup>9</sup> Ropaun Rambe, A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: Perca, 2001), 89.

uang khulu' dan jika yang terbukti adalah karena kedholiman si suami (Tergugat), maka perkara dapat diselesaikan menurut pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, tanpa melalui proses syiqaq<sup>10</sup>.

Jika perkataan syiqaq ditelusuri, dapat dirujuk dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa' : 35, yaitu :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : 35)

Artinya : *Dan jika kamu khawatir ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal<sup>11</sup>.*

Keberadaan pasal 76 sebenarnya terilhami oleh surah An-Nisa' ayat 35 tersebut. Akan tetapi dalam pasal itu secara redaksi agak menyimpang karena dapat dimengerti bahwa keterangan saksi-saksi ialah hakam sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1), namun ketika dirangkai dengan ayat (2), ternyata setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut baru diangkat hakam, dan pemahaman tentang saksi keluarga yang dimaksud oleh pasal 76 ayat (1) ternyata bukan hakam, tetapi saksi sebagaimana alat bukti pada perkara perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq, serta *Hakam* yang dirumuskan dalam pasal 76 ayat (2), boleh dari pihak keluarga suami atau dari pihak istri saja. Bahkan diperbolehkan *Hakam* yang terdiri dari pihak lain. oleh sebab itu dianggap bahwa pada pasal 76 tersebut terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dhahir Al-Quran.

<sup>10</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi*, 1998, 224.

<sup>11</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, 133.

5. Pemeriksaan Berasal dari kata periksa, mendapat tambahan awalan pe dan akhiran an yang berarti proses, cara, perbuatan memeriksa, menanyai orang untuk mengetahui salah tidaknya dan sebagainya, mempertimbangkan dan mengadili<sup>15</sup>.
6. Putusan merupakan Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan<sup>16</sup>.
7. Perkara adalah Masalah atau acara dalam Pengadilan atau kasus, sengketa, pelanggaran<sup>17</sup>.
8. Syiqaq merupakan Perselisihan antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan satu orang hakam dari pihak isteri<sup>18</sup>.

### C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus maka penulis memberi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan terhadap Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang pemeriksaan dan putusan perkara syiqaq?

<sup>15</sup> Depdikbud, *Op. Cit.*, 289.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 175.

<sup>17</sup> Idrus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Surabaya: Bintang Usaha Jayam, 1996), 42.

<sup>18</sup> Saleh Ghanim, *Jika Suami Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 35.

2. Bagaimana penerapan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang pemeriksaan dan putusan perkara syiqaq dalam perkara gugat cerai Nomor: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana yang tercermin dalam latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengkaji pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan terhadap Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang pemeriksaan dan putusan perkara syiqaq.
2. Untuk mengetahui penerapan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang pemeriksaan dan putusan perkara syiqaq dalam perkara gugat cerai Nomor: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata dan pemahaman yang bersifat kontekstual tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan tentang pemeriksaan dan putusan perkara syiqaq sesuai yang dimaksud oleh ketentuan pasal 76 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagai salah satu alat bukti atau hakam dalam perkara gugat cerai atas alasan syiqaq dan dapat digunakan sebagai bahan refrensensi bagi penelitian-penelitian lanjutan serta menambah wawasan atau khazanah keilmuan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian bagi akademisi.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada para Hakim Peradilan Agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang sama.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan untuk menggambarkan isi dari penulisan penelitian tersebut, sebagai berikut:

Bab I : Memaparkan tentang pendahuluan yang memuat: Latar Belakang, Penegasan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan. Pada bab ini, penulis ingin memberikan keterangan dan penjelasan mengenai latar belakang mengapa masalah tersebut harus diangkat dan diteliti, yang mengkaji Pandangan Hakim Terhadap Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Mengenai Pemeriksaan Perkara Syiqaq

Bab II : Pada bab ini penulis membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian di mana kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya. Dan sebagai pijakan penulis untuk mengelolah dan menganalisa data. yang memuat: Pengertian Syiqaq Serta Unsur-unsurnya, Hakam; Pengertian Hakam Dan Ketentuannya, Kedudukan Dan Wewenang Hakam,

Perdamaian Dalam Sidang Pengadilan; Pengertian Perdamaian, Landasan Hukum Perdamaian Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, Upaya Perdamaian Dalam Perkara Syiqaq, Pembuktian; Pengertian Pembuktian, Asas Dan Beban Pembuktian, Hal-hal Yang Harus Dibuktikan Dan Hak-Hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan, Sistem Pembuktian, Penilaian Pembuktian, Keterangan Saksi Keluarga Atau Orang Dekat; Pengertian Saksi, Dasar Hukum Dan Hukum Saksi, Kedudukan Keluarga Atau Orang Dekat Sebagai Saksi Dalam Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama.

Bab III : Pada bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana membuat karya ilmiah yang sistematis dengan menggunakan: Paradigma; Pendekatan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Dan Interpretasi Data. Hal ini penting, karena untuk mempermudah prosedur penelitian, sehingga nampak jelas apa yang diteliti dan prosentase pentingnya pelaksanaan penelitian.

Bab IV : Pada bab ini penulis menganalisa data-data yang telah didapatkan baik dari kajian pustaka maupun data hasil interview dengan hakim pengadilan agama kota pasuruan dan penulis juga menerapkannya dalam putusan kasus Nomor: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas yang memuat: Deskripsi Kasus Nomor: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas., Pandangan Hakim Terhadap Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pemeriksaan Dan Putusan Perkara Syiqaq, Penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pemeriksaan Dan Putusan Perkara Syiqaq Dalam Kasus Gugat Cerai Nomor: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas.

Bab V : Pada bab terakhir ini memuat; Kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan disertakan pula saran-saran dari penulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Syiqaq Serta Unsur-Unsurnya

Syiqaq secara etimologi berarti perselisihan, di dalam kamus Arab Indonesia karangan Prof. Mahmud Yunus<sup>1</sup>, Syiqaq menurut bahasa berarti perkelahian atau perbantahan. Menurut istilah fiqh berarti perselisihan antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan satu orang hakim dari pihak isteri<sup>2</sup>. Menurut Abd Rahman Ghazaly, M.A bahwa Syiqaq ialah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya<sup>3</sup>.

Selain itu ada pula beberapa kriteria yang pernah dikemukakan oleh Ulama fiqh yaitu: Asy-Syaerozi<sup>4</sup> dalam kitab Al-Muhadzdzab bahwa Syiqaq adalah apabila (persengketaan) telah sampai kepada perbantahan dan pemukulan, maka hakim mengutus dua orang hakim untuk mendamaikan atau menceraikan. Ibnu Asim dalam kitab Tuhfahul Hukkam hal 457 adalah jika suami menolak untuk menerima (tuntutan istrinya yang meminta cerai) sedang istri menolak untuk taat (kepada suami) maka masuklah tersebut ke dalam bab syiqaq. Al-Qalyuby dalam kitab Ma' amiraturun<sup>5</sup>, yaitu jika telah memuncak perselisihan antara kedua suami istri seperti timbulnya saling mencaci dan saling memukul maka hakim mengangkat dua orang hakim.

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya, 1990).

<sup>2</sup> Shaleh Ghanim, *Jika Suami Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 35.

<sup>3</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003).

<sup>4</sup> Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-Fairuzbari Asy-Syaerozi, *Muhadzdzab Juz: II* (Bairut: Darul Kutub Al-'ilmiah, 1995), 488.

<sup>5</sup> Abdul Hamid Ahmad Hanafi Al-Qalyubi, *Ma' amirah* (Mesir: Darul Fatf Lil A'lam, 1956), 306.

Adapun menurut Hukum Acara Peradilan Agama adalah adanya perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri (penjelasan pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989). Pengertian syiqaq dapat dinyatakan identik dengan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan cerai gugat atau cerai talak yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 huruf f jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab XVI pasal 116 huruf f jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam : antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>6</sup>.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat dirangkum suatu pengertian bahwa yang termasuk dalam katagori syiqaq adalah jika antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang indikasinya adalah seperti timbulnya saling membantah, saling mencaci, saling memukul antara suami istri, namun si suami masih sangat keberatan bercerai dengan istrinya, sedangkan si istri sudah tidak mau taat lagi kepada suaminya.

Syiqaq bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak pasangan suami isteri yang bersifat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap lainnya, namun bagaimana pun yang dimaksud perselisihan tidaklah harus ditunjukkan adanya pertengkerangan secara fisik, tetapi dapat ditunjukkan oleh fakta bahwa antara para pihak berperkara sudah tidak lagi tercipta hubungan suami istri yang harmonis atau salah satu pihak sudah tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya dalam kehidupan rumah yang menyebabkan pihak lain sudah tidak lagi mau

---

<sup>6</sup> Ropaun Rambe, A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: Perca, 2001), 151.



meneruskan biduk rumah tangga sehingga kondisi rumah tangga mereka dapat dinyatakan telah mencapai suatu kondisi yang disebut *broken marriage*.

Jika perkataan *syiqaq* ditelusuri, dapat dirujuk dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : 35)

Artinya : *Dan jika kamu khawatir ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*<sup>7</sup>.

Ayat ini merupakan rangkuman sistematis dari ayat 34 yang mengatur tentang bagaimana seorang suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya atau tentang masalah "*nusuz*". Adapun pelajaran yang diberikan kepada istri sebagai berikut :

- a. Menasehati sang istri.
- b. Bila sang istri tidak memperhatikan, suami dapat memisahkan tempat tidur dan meja makan, tetapi tetap dalam satu rumah.
- c. Bila jalan kedua tidak mampu suami dapat memukul si istri tetapi tidak boleh melampaui-batas.

Apabila cara ini telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami tidak harus tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakam yang bertidak sebagai hakam<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 133.

<sup>8</sup> Shaleh Ghanim, *Op. Cit.*, 36.

Syiqaq merupakan alasan yang banyak terjadi dan dapat dinyatakan sebagai alasan utama dari berbagai kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Kriteria di atas menurut kami belumlah cukup untuk menetapkan perkara dan menyelesaikannya melalui perkara acara syiqaq, karena walaupun sebuah rumah tangga telah terjadi seperti itu, namun di Persidangan ternyata si istrilah yang nusuz sebagai penyebabnya, maka bisa saja perkara diselesaikannya melalui penawaran uang *khulu'* (perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan) dan jika yang terbukti adalah karena kedholiman si suami (Tergugat), maka perkara dapat diselesaikan menurut pasal 134 KHI, tanpa melalui proses syiqaq<sup>9</sup>.

Dengan demikian unsur-unsur yang dapat ditarik dari kriteria suatu perkara sehingga harus diselesaikan melalui acara syiqaq adalah:

1. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang sangat tajam dan terus menerus, indikasinya saling membantah, saling mencaci bahkan saling memukul dan sulit didamaikan.
2. Kesalahan masing-masing pihak seimbang atau tidak jelas (kenyataan itu diketahui setelah didengar keterangan saksi baik dari keluarga para pihak atau orang lain).

## **B. Hakam**

### **1. Pengertian hakam dan ketentuannya**

Hakam menurut bahasa, At-Tahkim menjatuhkan hukuman yang berasal dari kata hakama, yahkumu, yang berarti memutuskan hukuman, atau orang yang

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi*, 1998, 224.

mempunyai wewenang untuk perkara orang yang berselisih<sup>10</sup>. Dalam kamus Yunus<sup>11</sup>, makna Hakam menurut bahasa adalah hakim dan pemisah. Menurut Ropuan Rambe, dkk, Bahwa hakam adalah seseorang yang diangkat oleh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam sengketa perkawinan dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus atau untuk menambah pengetahuan hakim, sejauh mana perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak<sup>12</sup>. Pengertian ini lebih dipertegas lagi oleh Slamet Abidin, bahwa yang dimaksud dengan hakam atau hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut<sup>13</sup>.

Dari pengertian di atas, maka hakam adalah seseorang yang telah dipercaya oleh pihak Pengadilan untuk mencari solusi terjadinya perselisihan antara suami istri tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Dengan demikian hakam di sini tidak sama dengan arbitase (wasit) karena dalam perwasitan tersebut yang menunjuk dan menetapkan adalah mereka yang bersengketa, di samping itu syarat arbiter menurut pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan antara lain; tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, juga memiliki serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun<sup>14</sup>. Sedangkan hakam ditetapkan dan diangkat oleh Hakim yang mengadili perkara

---

<sup>10</sup> Shaleh Ghanim, *Loc. Cit.*, 35.

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta:PT. Hidakarya, 1990).

<sup>12</sup> Ropuan Rambe, A. Mukri Agafi, *Op. Cit.*, 150.

<sup>13</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 189.

<sup>14</sup> Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* ( Jakarta: P.T. Raja GrafindoPersada, 2001), 57.

sebagaimana pendapat Asy-Syaerozi<sup>15</sup> dan pendapat tersebut dikuatkan oleh Al-Qurthubi<sup>16</sup> dalam kitab Tafsir Jami'i Akmamili Qur'an juz V mengemukakan: Juhur Ulama berpendapat bahwa yang dikhithobi (dituju) dengan firman Allah SWT adalah para hakim atau penguasa.

Menurut Morteza Mutahhar<sup>17</sup>, hakim dipilih dari keluarga suami dan istri. Satu dari pihak suami dan satu pihak dari istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. Apa yang dijelaskan di atas hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan dalam pasal 76 ayat (2): *hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.*

Akan tetapi, kalau dibanding pengertian yang dikemukakan oleh beliau dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2), tampaknya pengertian yang dikemukakan beliau sangat dekat dengan maksud yang tertulis dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' : 35. Sedang apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2), sudah agak menyimpang. Hal ini, sebagaimana pendapat Dr. H. Mahmud Yunus dalam menafsirkan ayat di atas, bahwa "*Kalau terjadi perselisihan antara suami istri, hendaklah diadakan seorang hakim dari keluarga suami dan hakim dari keluarga istri, untuk mendamaikan antara keduanya, sehingga dapat hidup rukun kembali...*".

---

<sup>15</sup> Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-Fairuzbari Asy-Syaerozi, *Muhadzdzab Juz: II* (Bairut: Darul Kutub Al-'ilmiyah, 1995), 488.

<sup>16</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, *Jami'I Ahkamill Qur'ani* (Bairut: Darul Kutub Al-'ilmiyah, 1993), 115.

<sup>17</sup> Morteza Mutahhar, *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Bandung, 1985), 243.

Pendapat ini diperkuat lagi oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*<sup>18</sup> mengemukakan sebagai berikut:

وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حَكَمِينَ لَا يَكُونَانِ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ قَبْلِ الزَّوْجِ  
وَالْآخَرِ مِنْ قَبْلِ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي أَهْلِهَا مَنْ يُصَلِّحُ لِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهَا

*"Dan para ulama Ijma' bahwa sesungguhnya dua orang hakim itu tidak diangkat kecuali dari keluarga suami istri, salah seorang diantaranya adalah dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri, kecuali apabila tidak terdapat dari pihak keluarga yang dapat mendamaikan maka diutuslah orang selain mereka".*

Jelas dapat dilihat dari sumber asli yang ditentukan dalam surah An-Nisa' : 35. *Hakam* terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih dari masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami istri.

Demikian itu menurut suatu pendapat adalah merupakan salah satu syarat sehingga dikatakan wajib sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Asy-Syayis dalam tafsir *Ayatul Ahkam*<sup>19</sup>.

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* sebagai berikut:

وَلَا يَشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا جَازَ وَالْأَمْرُ فِي النَّبَاةِ لِلنَّبَاةِ  
لِأَنَّهَا أَرْقَقُ مِنْ جَانِبٍ وَأَذْرَى بِمَا يَحْدُثُ وَأَعْلَمُ بِالْحَالِ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ

*"Dan tidak disyaratkan kedua hakim itu terdiri dari keluarga suami istri, maka jika bukan dari keluarga maka boleh dan perintah dalam ayat itu adalah sebagai anjuran, karena hakim dari keluarga itu adalah lebih bisa memberi manfaat dan lebih tahu dengan apa yang sedang terjadi serta lebih mengenal keadaan dari pada orang lain"*<sup>20</sup>.

Dari pembahasan di atas kami berpendapat bahwa pihak keluargalah yang diutamakan terlebih dahulu dalam pengangkatan hakim itu, karena selain dianjurkan

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Niyahatul Muqtashid Juz: II* (Surabaya: Al-Hidayah), 74.

<sup>19</sup> Muhammad Ali Asy-Syayis, *Ayatul Ahkam* (Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1998), 103.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Mesir: Darul Fatf Lil A'lam, 1990) 407.



- g. Fakih (memahami ajaran Islam).
- h. Adil.
- i. Memahami dan menguasai tugas.
- j. Jujur.
- k. Ikhlas dalam menjalankan tugas Karena Allah SWT semata.
- l. Taqwa dan wara'.
- m. Dianjurkan dari keluarga dekat saumi istri<sup>22</sup>.

## 2. Kedudukan dan wewenang hakim

Sebelum berbicara tentang kedudukan dan wewenang hakim, bahwa di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dikenal adanya pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan persyaratan formil.
- b. Pemeriksaan identitas para pihak.
- c. Upaya perdamaian.
- d. Pembacaan gugatan atau permohonan talak.
- e. Jawaban.
- f. Replik.
- g. Duplik.
- h. Pembuktian.
- i. Pemeriksaan pihak keluarga atau teman dekat.

Untuk dapat memahami penerapan saat pengangkatan maupun yang berwenang mengangkat hakim, kembali merujuk kepada ketentuan pasal 76 ayat (2). Menurut pasal ini saat pengangkatan hakim dalam perkara perceraian atas dasar alasan syiqaq, ialah sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi. Hal ini dapat dilihat dari kalimat yang berbunyi, "*setelah mendengar keterangan*

---

<sup>22</sup> Shaleh Ghonim, *Loc. Cit.*, 35.

*saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tentang sifat persengketaan barulah hakim dapat mengangkat hakam".*

Berpedoman pada ketentuan tersebut, pengadilan baru dapat mengangkat hakam setelah pemeriksaan selesai. Saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan para pihak sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, pengadilan telah mendapat gambaran tentang persengketaan yang terjadi antara suami istri serta fakta bahwa antara pihak berperkara benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus. Pada tahap itu barulah tiba saatnya Majelis Hakim menetapkan perkara itu menjadi perkara syiqaq dengan mengangkat hakam atau hakamain dari keluarga atau teman dekat kedua belah pihak<sup>23</sup>. Dengan demikian pengangkatan hakam ditinjau dari tata tertib beracara perdata, berada pada saat tindakan insidental dari Majelis Hakim, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir, yang disebut dengan "*putusan 'sela*". Dalam putusan sela ini hakam diangkat dan dibebani tugas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq serta batas jangka waktu menjadi hakam.

Selanjutnya apakah hakam perlu disumpah? Kami berpendapat tidak perlu karena: Tidak ada ketentuan yang mengharuskannya. Dan hakam kedudukannya bukan saksi. Menurut pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa pengangkatan hakam tersebut adalah setelah hakim mendengarkan keterangan para saksi (yang telah disumpah) yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri sehingga keterangan dan pendapat para hakam tersebut adalah sebagai pelengkap yang harus didengar oleh Hakim dalam memutuskan perkara, dan oleh karenanya hakam tidak perlu disumpah baik sumpah *promissoir* (sumpah sebelum memberi keterangan) maupun sumpah *confirmation* (sumpah sebagai alat bukti).

---

<sup>23</sup> Ropaun Rambe, *Loc. Cit.*, 112.



Setelah diangkat kedua hakam dalam putusan sela tersebut, keduanya bertemu dalam suasana tenang, jauh dari kepentingan individu (subjektivitas), dari perasaan-perasaan yang menyelimuti, dan lain-lain. Yaitu, dengan penuh keinginan untuk menjaga nama baik kedua keluarga serta harus menjaga amanat terhadap rahasia suami istri. Sehingga upaya untuk mencari jalan keluar dari adanya perselisihan antara suami istri tersebut secepatnya dapat diselesaikan dengan baik<sup>24</sup>.

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang wewenang hakam, disebabkan karena adanya perbedaan interpretasi dari makna hakam yang terkandung dalam surat An-Nisa' : 35 itu sendiri. Menurut Imam Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan Qaul Qadim dari Imam Syafi'I, hakam itu berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khuluk* sebelum mendapatkan persetujuan suami.

Menurut Imam Maliki, sebagian yang lain pengikut Imam Hambali, dan Qaul Jadid dari Imam Syafi'I, hakam itu sebagai hakim, sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih itu, apakah mereka akan memberi keputusan perceraian atau mereka akan memerintahkan agar berdamai kembali. Alasan yang dikemukakan Imam Malik adalah apa yang diriwayatkan dari Ali Bin Abi Thalib r.a. bahwa beliau mengatakan tentang kedua juru damai itu: kepada kedua juru damai itu hak memisahkan dan mengumpulkan kedua suami istri.

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7/1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 248.

Dari kedua pendapat itu, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hakam itu memiliki wewenang penuh untuk menentukan keputusan terhadap perselisihan suami istri.

Berkaitan dengan pendapat di atas, muncul pertanyaan mengenai peranan hakam. Apakah keputusan mereka mengikat bagi kedua belah pihak antara suami istri maupun pada keputusan hakim atau akankah hanya bersifat anjuran saja? Ada beberapa pendapat : Imam Syafi'i berpendapat bahwa putusan tersebut akan mengikat keduanya, sedangkan imam Hanafi berpendapat sebaliknya yaitu keputusan tidak mengikat kedua belah pihak<sup>25</sup>. Dalam konteks ke-Indonesiaan terkait dengan hukum yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam di lingkungan Peradilan Agama, dan sebagai pedoman bagi para hakim, maka jika hakam berpendapat bahwa antara keduanya lebih baik diceraikan, maka kemudian Majelis Hakimlah yang memutuskan dengan menjatuhkan talak ter gugat tanpa *iwadh*<sup>26</sup>. Akan tetapi dalam buku tersebut tidak dijelaskan bagaimana jika ke-dua hakam tersebut tidak sepakat atau berlainan pendapatnya misalnya hakam pihak istri berpendapat lebih baik diceraikan sedangkan hakam pihak suami berpendapat masih bisa dirukunkan kembali.

Kalau begitu, hakam yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih menitikberatkan kewajiban dari pada wewenang. Hakim wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri. Paling ada, hukum memberi hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya. Usul atau pendapat yang diajukannya sama sekali tidak mengikat kepada hakim. Undang-undang hanya tampaknya memberi kebebasan

---

<sup>25</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 191.

<sup>26</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi*, 1998, 226.

sepenuhnya kepada hakim untuk menilai apakah akan menerima atau tidak apa yang diusulkan hakam.

Dalam hal ini, Ibnu Rusyd<sup>27</sup> menyatakan sebagai berikut : Para Ulama telah Ijma' bahwa sesungguhnya jika kedua orang hakam itu berbeda pendapat maka pendapat mereka tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu jika merujuk pada Undang-Undang yang berlaku di Mesir (UU No. 25 Tahun 1929) dan Undang-Undang yang berlaku di Brunai Darussalam, maka hakim dapat mengutus lagi para hakam tersebut untuk melaksanakan tugas kembali dan jika pada pelaksanaan yang kedua ternyata para hakam masih berbeda pendapat maka hakim harus menunjuk dan mengangkat hakam yang lain sehingga pada akhirnya keputusan apapun yang telah disepakati oleh para hakam, maka hakim wajib memutus sesuai dengan putusan hakam tersebut<sup>28</sup>.

Nampaknya jelas bahwa sistem hukum yang berlaku di Mesir dan di Brunai Darussalam adalah keputusan hakim itu terikat dengan apa yang diputuskan oleh hakam baik itu berupa perceraian, atau yang lain, sedangkan dalam buku II sebenarnya juga demikian namun keterikatan itu hanya nampak jika pendapat hakam itu bersepakat lebih baik diceraikan, maka hakimlah selanjutnya yang memutuskan dan menceraikan Tergugat tanpa *iwadh*, tetapi tidak ada petunjuk selanjutnya bagaimana jika ternyata pendapat hakam itu berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Inilah hukum acara yang bersumber dari nash Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 yang kita semua yakini sebagai petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, yang sudah barang tentu kita harus rela mengikutinya, bahkan bagi suami dan istri yang diberi

---

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid. Loc. Cit.*, 74.

<sup>28</sup> M. Atho' Muzdhar, Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*.

keputusanpun harus rela menerimanya baik itu menguntungkan atau merugikan dirinya. Dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Abu Ubaidah bahwa kholifah Ali pernah didatangi oleh seorang perempuan dan suaminya yang masing-masing bersama kaumnya, lalu yang satu pihak mengajukan seorang hakim dan yang lainnya juga demikian kemudian kholifah Ali berkata kepada orang hakim tersebut: tahukah kalian apa yang menjadi kewajiban atas kamu berdua? Sesungguhnya kamu berdua berkewajiban merukunkan mereka jika kamu memandang mereka (suami istri yang bersengketa) seharusnya kamu merukunkan. Dan jika kamu berdua memandang bahwa kedua suami istri itu harus diceraikan, maka kamu berdua dapat menceraikan mereka". Kemudian perempuan itu berkata : aku rela dihukumi dengan kitabullah, baik menguntungkan pada diriku atau merugikannya, sedangkan suaminya berkata adapun kalau cerai, maka aku tidak mau menerima keputusan itu. Lalu Ali berkata: "engkau dusta, demi Allah engkau tidak boleh beranjak sampai rela dihukumi dengan kitabullah, baik menguntungkan dirimu atau merugikannya"<sup>29</sup>.

### C. Perdamaian Dalam Sidang Pengadilan

#### 1. Pengertian perdamaian

Perdamaian dari asal kata damai, yang mendapat awalan per dan akhiran an sehingga menjadi kata perdamaian, dalam kamus Bahasa Indonesia berarti tidak ada perang, tidak ada masalah, atau menghentikan permusuhan<sup>30</sup>. Sedangkan dalam kamus Indonesia-Arab karangan M. Asad Al-Kalali<sup>31</sup>, kata damai berarti *suluh* atau *ishlah*, *amn*, dan *salam* atau *Islam*. Dalam pasal 1851 KUH Perdata, perdamaian adalah suatu

<sup>29</sup> M. Nasib Ar-Rifai (Penerj), *Tafsir Ibnu Katsir Juz I* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 493.

<sup>30</sup> Dedikbud, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

<sup>31</sup> M. Asad Al-Kalali, *Kamus Indonesia-Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

## 2. Landasan hukum perdamaian menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia

Landasan hukum perdamaian menurut hukum Islam ialah sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 mengandung arti bahwa penganut agama lain di luar Islam atau non muslim, tidak dapat dilaksanakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Dari sinilah dipahami adanya asas utama dalam Peradilan Agama yaitu asas *personalitas Kelislaman*. Dimana orang-orang Islam dalam prakteknya baik yang berhubungan langsung dengan Tuhannya maupun sesama manusia, mereka memakai landasan hukum Islam. Oleh sebab itu, hukum perdamaian yang dituangkan dalam perundang-undangan di lingkungan Peradilan Agama terkandung nilai-nilai kelislaman.

Dalam firman Allah surah Al-Hujarat ayat 9 disebutkan:

وَلَنْ طَافِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الهجرات 9)

Artinya: *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil<sup>32</sup>.*

<sup>32</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Loc. Cit., 955.

Pada surah lain, yaitu surah An-Nisa' ayat 128 dinyatakan bahwa:

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء 128)

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan jika perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu (dari nusuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*<sup>33</sup>.

Dan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik, yang berbunyi:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا كَعْبُ فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشُّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمُ قَاقُضِيهِ

Artinya: *Dari Ka'ab bin Malik: Bahwa dia menagih hutangnya yang ada pada Ibnu Abu Hadrud pada masa Rasulullah saw. Di dalam masjid. Lalu suara mereka berdua pun gaduhlah, sehingga kedengaran oleh Rasulullah saw, pada hal beliau ada di rumahbeliau. Lalu beliau keluar mendatangi mereka sehingga terbukalah tirai kamar beliau. Maka beliau memanggil Ka'ab bin Malik, dan kata beliau: Wahai Ka'ab. Ka'ab menjawab: baik, ya Rasulullah. Kemudian beliau mengisyaratkan kepadanya dengan tangan beliau: lepaskanlah sebagian dari hutangmu itu. Ka'ab menjawab: telah aku lakukan hal itu ya Rasulullah. Lalu kata beliau: bangkitlah, dan lepaskan semuanya.*

Dari nash di atas, sebagai sumber dasar hukum Islam dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan adanya upaya perdamaian pada setiap pemasalahan maupun persengketaan. Oleh karena itu, layak sekali bagi para hakim Peradilan

<sup>33</sup> *Ibid.*, 155.

Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan”. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti ada pihak yang “dikalahkan” dan “dimenangkan”. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, Karena karakteristik litigasi adalah menang atau kalah. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah, dan begitu sebaliknya, zalimnya putusan yang dijatuhkan, tetap akan dirasa adil oleh pihak yang memenangkan. Lain halnya dengan perdamaian. Hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbatas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan<sup>34</sup>.

Dalam pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Agama hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara. Ini merupakan suatu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam seperti di atas. Perdamaian itu ditawarkan bukan hanya pada sidang pertama saja, melainkan juga pada setiap kali sidang.

Adapun kewenangan hakim dalam menawarkan perdamaian dapat bersandar pada perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. *Het Inlandsch Reglement* (HIR), pasal 130, ayat (1):

*"Jika pada hari yang itu, kedua belah pihak datang, Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu".*

2. *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), pasal 154, ayat (1):

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal; 66.

*"Apabila pada hari sidang yang ditentukan, kedua belah pihak hadir maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mengadakan suatu perdamaian antara mereka".*

3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1):

*"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".*

4. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 31 yang berbunyi:

- 1) *Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) *Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan.*

5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989:

Pasal 65:

*"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".*

Pasal 82, ayat:

1. *Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan cerai, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.*
2. *Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.*



3. *Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.*

4. *Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*

#### 6. Kompilasi hukum Islam (INPRES No.1 Tahun 1990)

Pada pasal 115:

*Peceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Pasal 143, ayat:

- 1) *Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) *Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan.*

Melihat asas kewajiban mendamaikan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 65 dan pasal 82. jika rumusan kedua pasal ini diteliti, bunyi rumusan dan maknanya persis sama dengan apa yang tercantum dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 31 PP No.9 Tahun 1975, dan pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan lebih sempurna dan lebih jelas rumusan yang tercantum dalam pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan apa yang diatur dalam pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 persis sama dengan rumusan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974. kemudian apa yang diatur dalam pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989, merupakan bagian yang persis sama dengan rumusan yang tercantum dalam pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 143 ayat (2) KHI, tanpa menyinggung ketentuan yang dirumuskan pada ayat

(1). Itu sebabnya, asas mendamaikan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, lebih sempurna diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam. namun demikian, hal itu tidak mengurangi nilai asas tersebut sebagai fungsi yang diwajibkan UU No. 7 Tahun 1989 kepada para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama<sup>35</sup>.

### 3. Upaya perdamaian dalam perkara syiqaq

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapa di antara kedua suami istri itu yang menjadi sebab timbulnya perselisihan tersebut. Dalam keadaan semacam ini misalnya, Islam menggariskan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1). Menyerahkan usaha perdamaian kepada suami istri itu sendiri.

Apabila terjadi ketidak sepadanan di dalam rumah tangga karena pembangkangan (*nusyuz*) dari pihak istri maka Islam memberi kuasa kepada suami untuk melakukan tindakan-tindakan guna usaha perdamaian atau rumah tangga dapat rukun kembali. Sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 128:

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  
(النساء 128)

Artinya: *Dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak*

<sup>35</sup> *Ibid.*, 67.

*acuh), maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui apa yang kamu kerjakan<sup>36</sup>.*

2). Menyerahkan usaha perdamaian kepada hakam (juru damai).

Apabila usaha perdamaian yang diserahkan kepada suami istri tidak memperoleh hasil, maka usaha perdamaian selanjutnya dialihkan dan diserahkan kepada hakamain, masing-masing terdiri dari pihak keluarga suami dan dari pihak keluarga istri. Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : 35)

Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal<sup>37</sup>.*

Berkaitan dengan proses pemeriksaan di lingkungan Pengadilan Agama, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa tentang pemeriksaan persyaratan formil dan identitas para pihak yang bersengketa, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian pada setiap kali pemeriksaan sidang berlangsung, ini merupakan ketentuan pada pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim. Namun yang perlu diperhatikan dalam upaya perdamaian adalah:

- 1) Upaya perdamaian tidak hanya dilakukan oleh Ketua Majelis, namun juga oleh para Hakim Anggota atas ijin Ketua Majelis.
- 2) Upaya perdamaian disampaikan dengan Bahasa yang dapat mengetuk hati nurani para pihak berperkara.

<sup>36</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Loc. Cit., 155

<sup>37</sup> Ibid., 133.

- 3) Selama upaya perdamaian, hindari ungkapan yang sifatnya memojokkan salah satu pihak berperkara meskipun Majelis mempunyai keyakinan dan mengetahui adanya kesalahan pada salah satu pihak berperkara<sup>38</sup>.

Khusus dalam perkara sengketa perceraian, asas perdamaian adalah bersifat "*imperatif*". Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian. Memang sifat kewajiban mendamaikan, tidak berlaku secara umum. Sifat imperatif upaya mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian atas alasan "perselisihan dan pertengkaran". Dalam kasus perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam kasus perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, harus merupakan upaya nyata secara optimal. Dari sini timbul sebuah pertanyaan, kenapa fungsi upaya mendamaikan dalam perkara syiqaq merupakan kewajiban bagi hakim? Sedangkan dalam rumusan pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Rumusan pasal 31 PP No.9 Tahun 1975 jo. Rumusan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan kata "wajib". Rumusan pasal-pasal tersebut hanya mencantumkan kata "dapat" yaitu: *usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*. Jadi pasal-pasal tersebut harus dibaca secara utuh, maka tersirat makna bersifat "imperati" bukan Fakultif'.

Agar mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, sedapat mungkin berusaha menemukan faktor yang melatarbelakangi persengketaan. Terutama sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sangat dituntut kamuan dan kebijaksanaan hakim untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadi bibitnya. Karena berdasar pengalaman dan pengamatan, perselisihan dan pertengkaran yang

---

<sup>38</sup> Ropaun Ranbe, *Loc. Cit.*, 144.

muncul ke permukaan, sering hanya dilatarbelakangi masalah sepele. Akan tetapi oleh suami istri tidak segera menyelesaikan atau oleh karena suami istri tidak menemukan cara pemecahan yang rasional, masalah sepele tadi berubah bentuk menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dan memuncak. Sekiranya hakim dapat menemukan latar belakang perselisihan yang sebenarnya, lebih mudah mengajak dan mengarahkan perdamaian. Bagi seorang hakim yang hanya berpijak dari sudut pendekatan formal, tentu hanya terpaut sekedar untuk menemukan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran. Sebaliknya bagi hakim yang terpanggil untuk melaksanakan fungsi mendamaikan secara optimal, tidak harus terjebak pada perceraian dan menemukan penilaian fakta kuantitas dan kualitas. Namun berusaha mencari dan menemukan faktor yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut<sup>39</sup>.

#### **D. Pembuktian**

##### **1. Pengertian pembuktian**

Dalam suatu persidangan, pada tahap tanya jawab, para pihak yang mempunyai perkara diberikan kebebasan untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya. Hakim hanya memperhatikan semua kejadian yang dikemukakan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat. Untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa-peristiwa tersebut yang terdapat hubungan hukum itu sungguh-sungguh telah terjadi, maka hakim memerlukan pembuktian. Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, 67.

diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang<sup>40</sup>. Namun dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalihkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisian di antara pihak-pihak yang berperkara<sup>41</sup>.

Menurut Kurdianto yang mengutip dari pendapat R. Subekti bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan.

Pembuktian di dalam ilmu hukum hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan, yang lazimnya masalah bentrokan tersebut akhirnya disebut dengan perkara<sup>42</sup>.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa dimuka Majelis Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang sedang bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan AJ-Hikmah, 2000), 129.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 130.

<sup>42</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 10.

kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>43</sup>.

Sudah menjadi *communis opinio* seperti yang telah diketengahkan di muka, bahwa secara tidak langsung bagi hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkwalifikasinya, dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian hukum suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Pembuktian sangat perlu sekali diketahui oleh seluruh masyarakat dan perlu pula untuk disebarluaskan agar masyarakat lebih jelas memahami masalah pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

1. Pembuktian merupakan bagian yang penting di dalam hukum acara.
2. Dalam mengadili perkara perdata maupun pidana, hakim selalu memerlukan pembuktian.
3. Perkara akan mudah dicapai penyelesaiannya yang pasti berdasarkan alat-alat pembuktian.
4. Dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara.
5. Dengan pembuktian maka akan diketahui siapa sebenarnya yang salah dan siapa yang benar.
6. Dengan pembuktian maka akan dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi pada pihak yang berperkara secara seimbang.

---

<sup>43</sup> *Op. Cit.*, 135-135.

7. Dengan pembuktian dapat memberikan gambaran pemeriksaan suatu perkara adalah pemeriksaan yang benar menurut hukum.
8. Dengan pembuktian akan menjamin bahwa hakim dalam melakukan pembuktian tidak mengada-ada karena telah ditentukan dalam undang-undang<sup>44</sup>.

Dalam perkara perceraian bukti kesaksian merupakan suatu alat atau sarana yang banyak digunakan oleh hakim untuk memberikan suatu keputusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan bukan hanya bagi hakim saja alat bukti itu penting. Tetapi juga para pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya atau dalil-dali bantahn masing-masing.

## **2. Asas dan beban pembuktian**

Dalam pemeriksaan di muka sidang, pembuktian merupakan pemeriksaan yang sangat penting dan menentukan. Pembuktian dapat dikatakan sebagai kunci tabir kebenaran dalam suatu persengketaan. Maka sejauh mana penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang ajukan oleh pihak yang berperkara, akan dapat menunjukkan sejauh mana kearifan hakim dalam menegakkan keadilan danm kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam pembuktian ini, hukum acara memberikan tata aturan tentang gambaran bagaimana acara pembuktian yang benar, yang menuju kepada tegaknya keadilan dan kepastian hukum sebagai tugas utama pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pihak berperkara.

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 1865 KUH Perdata, 163 HIR, pasal 283 RBg, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu: barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau

---

<sup>44</sup>Tegug Samudra, *Op. Cit.*, 8.



menunjuk suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut<sup>45</sup>.

Sedangkan yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara. (Samudera, 1992 : 22) dan berdasarkan ketentuan undang-undangan pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat<sup>46</sup>.

Soal pembagian pembuktian adalah soal yang sangat rumit penyelesaiannya, baik mengenai peraturan maupun mengenai peraturan pelaksanaannya dalam praktek. Para hakim dituntut tanggungjawab yang berat dan perlu kecermatan, ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian terlebih dahulu dan selanjutnya.

Dalam praktek biasanya pihak penggugat dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu atas dalil-dalilnya, dan kemudian untuk selanjutnya setelah bukti-bukti penggugat telah dikemukakan semua, maka tibalah giliran tergugat untuk membuktikan atas sangalannya<sup>47</sup>. Karena itu, harus diindahkan adanya keseimbangan dalam pembebanan pembuktian. Pembebanan pembuktian yang berat sebelah apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada pihak yang dikalahkan. Putusan yang semata-mata didasarkan kepada keyakinan hakim dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechts on zekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*).

---

<sup>45</sup> A. Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 142.

<sup>46</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 79.

<sup>47</sup> Kurdianto, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 16.

Untuk lebih jelasnya, landasan hukum yang digunakan dalam beban pembuktian seperti yang disebutkan di atas adalah:

1. Pasal 163 HIR (pasal 283 RBg) yang berbunyi: “ barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membanta hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya kejadian itu”.

Apabila membaca redaksi pasal ini, maka, akan memberikan kesan seakan-akan orang yang mengadukan perkara kepada pengadilan, selalu harus membuktikan apa yang diajukan, padahal di dalam perkara perdata sesungguhnya tidak demikian halnya, yang harus dibuktikan kebenarannya hanyalah apa yang sangkal saja oleh yang digugat.

Selain dari itu, yang harus dibuktikan juga oleh orang yang merasa mempunyai hak buat menuntut lain orang, ialah hal-hal yang merupakan dasar dari haknya itu, dengan lain perkataan, hal-hal yang menimbulkan haknya itu tidak perlu ia buktikan bahwa haknya itu pada saat diajukannya masih berlaku terus. Jika lawannya (pihak tergugat) mengatakan, bahwa hak itu sudah tidak ada lagi, maka tergugat itulah yang harus memberikan bukti kebenaran perkataanya<sup>48</sup>.

Untuk menentukan beban pembuktian ada pada pihak mana, perlu diteliti dan dirinci ketentuan pasal di atas:

1. Pasal yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya itu, biasanya penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian terlebih dahulu.
2. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa adanya peristiwa tersebut, apabila pihak yang

---

<sup>48</sup> R. Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), 139.

menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada tergugat.

3. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka beban pembuktian ada pada penggugat, tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka beban pembuktian ada pada tergugat<sup>49</sup>.

Apabila ketentuan pasal 163 HIR (283 RBg) ini dipegang teguh, maka dalam prakteknya dapat menimbulkan beban yang sangat berat bagi salah satu pihak yang disuruh membuktikan, yang dapat merugikannya, artinya apabila dia tidak dapat membuktikannya, dia akan menanggung resiko dikalahkan.

Ketentuan pasal 163 HIR (283 RBg) hanya dapat dipegang sebagai pedoman saja bagi Majelis Hakim dalam menentukan beban pembuktian dan memang merupakan problem yuridis yang sulit dipecahkan, tidak hanya bagi hakim, melainkan juga bagi pengacara atau penasehat hukum, sehingga menjadi alasan bagi hakim kasasi untuk membatalkan putusan hakim yang memeriksa fakta (*judexfact*).

Pitlo membagi tiga teori dalam menguraikan beban pembuktian, sebagai berikut:

1. Teori hak (teori hukum subyektif)

---

<sup>49</sup> Abdul Muhammad Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1992), 117.

Teori ini mengajarkan bahwa suatu perkara selalu mengenai hal mempertahankan hak. Barang siapa yang mengemukakan hak, maka harus membuktikan kebenarannya. Tetapi ia tidak harus membuktikan segala apa yang diperlukan untuk membuktikan haknya.

2. Teori hukum (teori hukum obyektif)

Teori ini mengajarkan bahwa siapa yang datang kepada hakim untuk melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta yang dikemukakan, maka untuk itu tidak perlu harus membuktikan kebenarannya, dan hakim yang akan mengesahkan peraturan hukum tersebut.

3. Teori hukum acara dan teori kepatutan

Teori ini berpangkal pada hasil yang sama, hakim dalam membagi beban pembuktian harus didasarkan kesamaan kedudukan para pihak, oleh karena hakim membebankan pembuktian para pihak secara seimbang dan patut<sup>50</sup>.

4. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan saja (*Blot affirmatief*)

Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum daripada teori ini adalah pendapat bahwa hal-hal yang negative tidak perlu dibuktikan (*negative non sunt probanda*). Peristiwa negative tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak; sekalipun pembuktiannya mungkin, hal ini tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Dan teori ini telah ditinggalkan<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> A Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut KUH Perdata Belanda* (Jakarta: PT. Intermasa. 1967), 45.

<sup>51</sup> Rasyid, *Loc. Cit.*, 140.

2. Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi : “ setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak akan peristiwa tersebut”.

Disamping asas dan beban pembuktian yang tercantum dalam pasal 163 HIR (pasal 283 RBg) dan pasal 1865 KUH Perdata, ada beberapa ketentuan khusus yang lebih tegas dari pada pasal 163 HIR (pasal 283) RBg) dan pasal 1865 KUH Perdata tersebut. Antara lain dapat disebutkan pada pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 533 kuh perdata yaitu orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan i'tikad baiknya. Siapa yang mengemukakan adanya i'tikad buruk harus membuktikannya.
2. Pasal 535 kuh perdata yaitu kalau seseorang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali apabila terbukti sebaliknya.
3. Pasal 1244 kuh perdata yaitu kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan dari debitur dalam hal adanya “*wanprestatie*”.

Diluar ketentuan-ketentuan khusus yang diantaranya disebutkan di atas, hakim hanya berpedoman pada asas umum yang tercantum dalam pasal 163 HIR (pasal 283 RBg) dan pasal 1865 KUH Perdata.

Pemaparan di atas, merupakan konsep pembuktian secara umum yang berlaku di lingkungan Peradilan di Indonesia dan konsep ini tidak jauh berbeda dengan konsep pembuktian dalam Peradilan Islam, yang bersumber pada firman Allah dalam surah Fushshilat ayat 31 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (الفصلات 31)

Artinya: "Dan kamu memperoleh di dalamnya (surga) apa yang kamu minta"<sup>52</sup>

Hadits Nabi SAW. Yang berbunyi:

الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

<sup>52</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, *Loc. Cit.*, 877.

Artinya: "*Bukti bagi orang-orang yang menuduh, dan sumpah bagi orang-orang yang tertuduh*" (HR. Turmudzi).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang berpredikat dha'if, akan tetapi hadits ini maknanya diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang matannya sama.

Dan Atsar, bahwa dalam Peradilan Islam, pernah dicontohkan oleh hakim yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari pada saat beliau memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Kholifah Ali r.a. dengan pokok gugatan bahwa baju perang beliau dikuasai seorang Yahudi. Pada prinsipnya, hakim Abu Musa Al-Asy'ari berkeyakinan bahwa gugatan Kholifah Ali tersebut adalah benar yang didasarkan kepada pengetahuannya bahwa tidak hanya beliau kenal kepada baju perang Kholifah Ali tersebut namun juga ia tahu bahwa Kholifah Ali adalah seorang yang dapat dipercaya. Namun karena Kholifah Ali tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan Kholifah Ali tersebut ditolak hakim Abu Musa Al-Asy'ari<sup>53</sup>.

Maka dari itulah Syariat Islam menetapkan, bahwa si penuduh harus mengemukakan bukti yang menunjukkan kebenaran tuduhannya, yaitu berupa saksi-saksi, surat-surat dan bagi tergugat harus menyatakan sumpah untuk melindungi haknya. Jika tergugat tidak mengatakan sumpahnya, maka penggugatlah yang berhak memperoleh apa yang dituduhkannya. Dengan demikian, keadilan akan dapat ditegakkan di antara manusia.

---

<sup>53</sup> Ropaun rambe, *Loc. Cit.*, 161.

### **3. Hal-hal yang harus dibuktikan dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan**

Ada ajaran hukum yang mengajarkan atau beranggapan bahwa yang dapat dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja. Walaupun dinyatakan dengan tegas apa yang harus dibuktikan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang yang mengemukakan suatu hak atau kejadian peristiwa itu selalu harus membuktikan apa yang ia kemukakan. Yang harus dibuktikan itu suatu hak atau peristiwa, dan atau kebenaran hak dan atau peristiwa tersebut yang disangkal oleh pihak lain. Apabila seseorang mengemukakan tentang haknya, sedangkan pihak lain tidak menyangkal maka orang yang mengemukakan haknya tadi tidak perlu membuktikan adanya hak yang dinyatakan tadi.

Hakim dalam proses perdata harus menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian mempertahankan atau menetapkan hukum terhadap peristiwa yang telah ditetapkan.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan dari pada putusannya. Ada beberapa peristiwa yang harus dibuktikan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan, sebab pembuktian itu merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa.
2. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terikat dengan ruang dan waktu, sebab peristiwa-peristiwa atau kejadian yang tidak dapat diukur tidak dapat dibuktikan.
3. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan.

4. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan, maksudnya bahwa sering untuk membuktikan suatu hak terdiri dari beberapa peristiwa atau kejadian. Maka peristiwa atau kejadian itu merupakan salah satu mata rangkaian kejadian tersebut.
5. Peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum atau kesusilaan<sup>54</sup>.

Dalam acara pembuktian di muka sidang pengadilan, tidak semua hal perlu dibuktikan, tetapi ada beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan adalah:

1. Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan.
2. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan.
3. Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum.
4. Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri<sup>55</sup>.

Dalam buku hukum acara perdata Indonesia yang lain dikatakan bahwa ada beberapa hal dalam suatu peristiwa tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim.

Hal ini disebabkan karena:

1. Peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim yang berarti bahwa kebenaran peristiwa tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Contoh:
  - 1). Dalam hal dijatuhkan putusan verstek. Karena tergugat tidak hadir, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta diluar hadirnya pihak tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim.

---

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 111.

<sup>55</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 78.



- 2). Dalam hal tergugat mengakui gugatan tergugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
  - 3). Dengan telah dilakukan sumpah *decisoer*, sumpah yang bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa, yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan perhatian lebih lanjut.
  - 4). Telah menjadi pendapat umum, bahwa dalam hal bantahan kurang cukup atau dalam hal diajukan referte, maka pembuktian tidak diperlukan dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian.
2. Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Peristiwa itu adalah:
- 1) Apa yang dikenal sebagai peristiwa *notoir*. Peristiwa *notoir* adalah kejadian atau keadaan yang dianggap sudah diketahui oleh umum, sehingga hakim yang berpendidikan tinggi harus mengetahui peristiwa ini dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.
  - 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi persidangan dimuka hakim yang memeriksa perkara. Kejadian-kejadian prosesuil ini dianggap diketahui oleh hakim, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, misalnya bahwa pihakl tergugat tidak dating, bahwa pihak tergugat mengakui gugatan, bahwa pihak penggugat mengajukan barang bukti.
3. Pengetahuan tentang pengalaman. Yang dimaksud dengan pengetahuan tentang pengalaman ini adalah kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum. Pengetahuan tentang pengalaman ini tidaklah termasuk hukum, karena tidak bersifat normative,

tetapi merupakan pengalaman semata-mata. Sebaliknya juga bukan merupakan peristiwa tertentu, melainkan merupakan kejadian yang terus-menerus<sup>56</sup>.

#### 4. Sistem pembuktian

Sistem berasal dari bahasa inggris, System artinya suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebetulan (kesatuan) untuk melaksanakan suatu fungsi. Jadi pengertiannya sama sekali lain dengan sisteem dari bahasa belanda yang artinya cara.

Sistem hukum perdata HIR atau RBg merupakan sistem hukum yang berdasarkan kepada keberadaan formal, artinya memeriksa dan mengadili perkara perdata terkait mutlak kepada cara-cara tertentu yangtelah diatur dalam HIR atau RBg. Karena itulah sistem pembuktiannya juga berdasarkan pada keberadaan formal itu. Lama kelamaan sistem ini ditinggalkan karena keperluan hukum dan praktek penyelenggaraan peradilan, sehingga dipakailah Hukum Acara Perdata yang bukan hanya terdapat dalam HIR atau RBg, tetapi juga yang terdapat dari KUH Perdata, Rsv(*Reglement op de Rechtsvordering*), dari kebiasaan-kebiasaan praktek penyelenggaraan Peradilan, termasuk Surat-Surat Edaran dan Petunjuk dari Mahkamah Agung<sup>57</sup>.

Selain dari pada itu, aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada keberadaan material, artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi, hakim tidak boleh memutuskan kalau ia tidak yakin yaitu bahwa hal itu telah terbukti benar secara material.

---

<sup>56</sup>*Op. Cit.*, 106.

<sup>57</sup>Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Offset Angkasa, 1977), 81.

Sehubungan dengan itu, di muka Pengadilan Agama nanti, ada suatu hal yang perlu diingat, yaitu sekalipun secara formal menurut HIR atau RBg dan lain sebagainya itu sudah dianggap cukup secara formal terbukti, hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin benar secara material menurut hukum Islam<sup>58</sup>.

## 5. Penilaian pembuktian

Sekalipun suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian adalah hakim, dan hanyalah *judex facti* saja, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

Berhubung dengan menilai pembuktian hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan, sampai berapa jauhkah hukum positif boleh mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa dalam sidang di pengadilan? Tentang hal ini ada tiga teori:

### 1. Teori pembuktian *bebas*

Teori ini tidak mengehndaki ada ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

### 2. Teori pembuktian *negatif*

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negative, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan suatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim di sini dilarang dengan pengecualian (pasal 169 HIR, 306 RBg, 1905 KUH Perdata).

---

<sup>58</sup>Roihan A. Rasyid, *Loc. Cit.*, 145-146.

### 3. Teori pembuktian *positif*

Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 KUH Perdata)<sup>59</sup>.

Akan tetapi menurut pendapat umum menghendaki teori pembuktian yang lebih bebas. Adanya kebebasan dalam hukum pembuktian ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran serta hakim akan dapat lebih aktif dalam menguji kebenaran suatu fakta. Dan sisi kelemahannya dari teori yang lain adalah memungkinkan fakta yang terjadi tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya, kalau demikian yang terjadi maka keadilan dan kebenaran tidak akan terwujud. (pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970).

Dalam menilai bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara dalam Hukum Acara Perdata, termasuk Peradilan agama, berlaku dua penialaian, yaitu:

#### 1. Bukti mempunyai nilai kebenaran yang mengikat

Penilaian bukti mempunyai kebenaran yang mengikat bagi hakim sebagai acuan menemukan kebenaran materiil didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pihak berperkara. Bukti berupa Akta Otentik misalnya, merupakan bukti sempurna dan mengikat selama akta otentik tersebut tidak dibuktikan ketidakbenarannya oleh pihak yang membantah. Demikian juga pengakuan di muka sidang merupakan bukti yang mengikat terhadap siapa yang telah melakukannya sebagaimana dijelaskan pada pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa "*pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun*

---

<sup>59</sup> Sudikno, *Loc. Cit.*, 115.

dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuatkan untuk itu". Dan dalam hukum Islam ditemukan suatu kaedah yang berbunyi :

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظُّوَاهِرِ لَا بِالسَّرَائِرِ

Artinya: "Kami mengambil keputusan atas dasar apa yang tampak bukan dari hal yang tersembunyi".

## 2. Bukti yang mempunyai nilai bebas

Bukti yang diajukan oleh pihak berperkara tidak semuanya mempunyai nilai yang mengikat. Dari bukti tersebut, bias terjadi hakim tidak diharuskan menganggap bukti tersebut sebagai sesuatu yang mengikat dirinya dalam menemukan kebenaran materiil. Misalnya bukti saksi, keterangan yang diberikan oleh para saksi tidak mengharuskan hakim mengambil alih kesaksian itu (pasal 170 dan 175 HIR)<sup>60</sup>.

## E. Keterangan Saksi Keluarga Atau Orang Dekat

### 1. Pengertian saksi

Saksi atau kesaksian (*syahadah*) itu terambil dari kata *musyahadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya<sup>61</sup>. Yang dimaksud dengan keterangan saksi dalam pembahasan ini adalah pemberitahuan yang diberikan oleh saksi di depan pengadilan mengenai suatu peristiwa yang telah disaksikannya dengan benar untuk dijadikan sebagai alat bukti. Dengan kata lain, keterangan saksi adalah kesaksian saksi<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> Ropaun Rambe, *Loc. Cit.*, 165.

<sup>61</sup> Mudzakir AS (Penerj), Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz XIV* (Bandung: Alma'arif, 1987), 57.

<sup>62</sup> Abdullah Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986).

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu dalam perkara, yang dipanggil di persidangan<sup>63</sup>.

## 2. Dasar hukum dan hukum saksi

Kesaksian itu fardhu 'ain bagi orang yang memikulnya apabila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena firman Allah Ta'aala:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. (البقرة 283)

"Janganlah kamu sembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya".

Dan firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق : 2)

"Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah"

Di dalam Hadits Shahih:

أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zhalim ataupun yang dizhalimi

Penunaian kesaksian adalah menolongnya.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ ... الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا.

<sup>63</sup> Sudikno, *Loc. Cit.*, 134.

*Dari Zaid Bin Kholid, bahwa Rosulullah saw. Bersabda: "maukah aku beritahukan kepadamu saksi yang paling baik?"..... "yaitu yang menyamp[ai]kan kesaksiannya sebelum dia diminta untuk itu"*

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menuanaikan tanpa adanya madharat yang menyimpannya baik dibadannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. (البقرة: 283)

*"Janganlah penulis dan saksi itu mendapatkan kesulitan"*<sup>64</sup>.

### **3. Kedudukan keluarga atau orang dekat sebagai saksi dalam perkara syiqaq di Pengadilan Agama**

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak langsung pada para pihak yang terkait dengan kasus perceraian tersebut, namun juga akan berdampak dan berpengaruh pada kehidupan sosial orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan para pihak berperkara, yaitu keluarga dan teman-teman dekatnya. Karena itu dalam perkara sengketa perkawinan, Undang-Undang mengahruskan kehadiran pihak keluarga atau teman dekat sebagai saksi jika gugatan didasarkan pada alasan adanya perselisihan terus menerus (syiqaq). Keharusan kehadiran pihak keluarga atau teman dekat pihak berperkara tidak terikat, apakah gugatan diakui atau dibantah.

Hal ini sebagaimana yang digariskan oleh pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

*"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal*

<sup>64</sup> Mudzakir AS, *Op. Cit.*, 56.

*dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-istri dan setelah itu hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam". Pada prinsipnya ketentuan ini sama dengan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:*

*"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istriitu "*

Apa yang telah dikemukakan oleh kedua pasal tersebut di atas, mengharuskan kepada hakim yang memeriksa perkara syiqaq tersebut untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat dengan suami istri yang sedang diperiksa itu. Jika ternyata keluarga dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan siapa-siapa yang dekat dengan mereka. Pemeriksaan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri dalam perkara syiqaq adalah imperatif atau bersifat keharusan, oleh karena itu pemeriksaan kepada mereka wajib dilaksanakan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Kelalaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan itu mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dalam tingkat banding harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan tersebut.

Kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara syiqaq adalah sebagai saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai. Apabila pihak keluarga atau orang dekat tersebut tidak mau hadir secara sukarela dalam Persidangan Majelis Hakim, maka



hakim secara *ex officio* dapat memaksa mereka hadir dalam pemeriksaan sesuai dengan pasal 1339 HIR atau pasal 165 R.Bg. perintah tersebut dilaksanakan oleh hakim dengan memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama untuk memanggil secara resmi. Apabila mereka tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka hakim dapat memanggil atau menghadapkan mereka dalam persidangan secara paksa sesuai ketentuan yang berlaku<sup>65</sup>.

Oleh karena itu kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri itu sebagai saksi, maka hakim harus mendudukan mereka secara formil dan materiil sesuai dengan pasal 145 dan 146 HIR, pasal 172 dan 174 R.Bg. jadi sebelum mereka memberikan keterangan di muka persidangan harus disumpah terlebih dahulu. Walaupun memberikan sumpah kepada mereka itu bertentangan dengan pasal-pasal tersebut namun itu merupakan ketentuan pasal 76 ayat (1)UU No7 Tahun 1989 merupakan aturan pengecualian dari asas-asas umum hukum acara perdata.

M. Yahya Harahap<sup>66</sup> mengemukakan bahwa rasio menempatkan keluarga dan orang-orang dekat untuk menjadi saksi dalam perkara syiqaq tidak lain karena perceraian syiqaq ini sangat bersifat khusus, keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga sangat mengharapkan agar tali pernikahan mereka utuh, jarang mereka yang menginginkan untuk menghancurkan rumah tangga keluarganya, kecuali kalau keadaannya sudah benar-benar parah. Atas pandangan dan asumsi inilah, mereka sangat diharapkan untuk menjadi saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat yang dapat masuk mencampuri urusan suami istri yang

---

<sup>65</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta:Yayasan Al-Hikmah, 2000), 239.

<sup>66</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7/1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 148.

mengajukan cerai tersebut, oleh karena itulah mereka yang dapat diharapkan oleh hukum untuk memberikan kejelasan mengenai segala hal dan peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran suami istri yang mengajukan cerai itu. (*Kedudukan kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7/1989 : 265*)

Dengan demikian, maka kehadiran pihak keluarga atau teman dekat tersebut mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu jalan untuk mencari fakta yang mendekati kebenaran tentang factor-factor yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Sebab bagaimanapun, masalah rumah tangga pada umumnya bersifat tertutup untuk orang luar, berbeda jika keluarga dan teman dekat yang pada umumnya dapat mengetahui, meskipun tidak seutuhnya hal-hal yang menyebabkan perselisihan, baik dilihat langsung maupun berdasarkan pengadaaan dari para pihak berperkara; dan tidak jarang di antara mereka telah berupaya untuk merukunkan keduanya.
2. Untuk menambah dan memperkuat pandangan Majelis atas peristiwa perceraian yang pada umumnya dapat diketahui langsung oleh pihak keluarga atau teman dekat yang mengetahui sejauhmana pandangan mereka tentang kondisi rumah tangga antara pihak berperkara.
3. Sebagai upaya untuk menentukan hakam bagi para pihak berperkara sebelum upaya hakim mengambil sikap dalam putusan<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Ropaun Rambe, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Perca, 2001), 23.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Paradigma

Paradigma merupakan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian<sup>1</sup>. Paradigma penelitian diperlukan untuk menentukan cara dan arah pelaksanaan penelitian sehingga terdapat konsistensi pemikiran, pembahasan, dan pelaporannya<sup>2</sup>.

Menyesuaikan dengan persoalan yang diajukan oleh peneliti, maka pada penelitian ini peneliti berusaha mencari pemahaman yang mendalam dan menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan sebuah kebenaran yang telah ada. Paradigma yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah interpretif yang ditinjau dari wujud teori merupakan suatu paparan tentang bagaimana seperangkat sistem pemaknaan dihasilkan dan dipertahankan. Karena itu, kata syiqaq dalam pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tidak dapat diartikan secara leksikal untuk ditetapkan sebagai prosedur acara syiqaq dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama. Sehingga kata syiqaq yang diadopsi dari Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat : 35 tidak dianggap bertentangan dengan sifat dan pesan yang dibawanya.

#### B. Pendekatan

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>1</sup> Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 30.  
<sup>2</sup> M. Dimiyati, *Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Malang: FIP IKIP Malang, 1991)

deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka sehingga realitas dapat dipahami dengan baik<sup>3</sup> serta langkah penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis<sup>4</sup>. Metode seperti ini biasa juga disebut penelitian yang tidak saja berambisi mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam dibalik fenomena yang berhasil direkam. Sedangkan pendekatan yang dipilih ialah fenomenologi, yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga pertimbangan-pertimbangan etik disetiap tindakan dan putusan pada dunia kehidupan manusia<sup>5</sup>.

Maka pada penelitian hukum yang sosiologis<sup>6</sup>, dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Dan hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Data Primer ialah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian<sup>7</sup>. Yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa hasil informasi atau wawancara langsung dengan Mashuri S.H,

---

<sup>3</sup> Lexy Malcong, *Op. Cit.*, 3.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikutanto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), 245.

<sup>5</sup> Lexy Malcong, *Op. Cit.*, 36.

<sup>6</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

<sup>7</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

dan Drs. Muayyad S,H sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan terkait dengan pemeriksaan dan putusan perkara syiqaq sesuai yang dimaksud oleh ketentuan pasal 76 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagai salah satu alat bukti atau hakam dalam perkara gugat cerai atas alasan syiqaq.

2. Data Sekunder ialah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dari arsip (dokumenter) yang sudah dipublikasikan<sup>8</sup>. Dalam hal ini berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan topik bahasan seperti kepustakaan dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perkawinan, termasuk juga studi dokumen berupa data tentang perundang-undangan, buku-buku, majalah dan sebagainya. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu perundang-undangan.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan beberapa cara, yaitu:

---

<sup>8</sup> Ibid.. 57.

1. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, lengger, agenda dan sebagainya<sup>9</sup>. Pada metode ini penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.
2. Wawancara atau *Interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Mashuri S.H, dan Drs. Muayyad S,H sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam proses wawancara ini penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dalam permasalahan yang penulis angkat.

#### **D. Metode Analisis Data**

Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka data-data tersebut dianalisa. Bahwa yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, katagori, dan suatu uraian dasar<sup>10</sup>. Dalam pembahasan ini penulis melakukan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data atau klasifikasi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data adalah

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikutanto. *Op. Cit.*, 206.

<sup>10</sup> Maleong. *Op. Cit.*, 133.

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran) adalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

Dalam menyajikan data yang sudah terkumpul dan terseleksi tersebut digunakan metode deskriptif analitis yaitu menuturkan, menjelaskan, dan kemudian menggunakan kembali data-data yang sudah terkumpul dan terseleksi sebagaimana adanya serta mengkritisinya untuk mengetahui validitas dan realibilitas data-data yang didapat. Analisa data semacam ini menggunakan pola pikir deduktif, induktif, dan reflektif, yaitu kombinasi antara pola pikir induktif dan deduktif.<sup>11</sup> Maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode induksi yaitu suatu analisa data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan dan menggeneralisasikannya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. Karena pemikiran induksi adalah untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana.

Di samping itu metode induksi digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan didata melalui usaha inventarisasi. Sebagaimana diketahui, bahwa data hukum tidak selamanya tersusun lengkap untuk menjawab seluruh permasalahan, oleh sebab itu usaha pelengkapanya dikerjakan dengan cara menemukan asas-asas umum dari data yang ada<sup>12</sup>. Jadi penulis mengumpulkan data-data baik data dokumentasi maupun data dari hasil wawancara atau interview kemudian ditarik pada kesimpulan umum dengan menggunakan proses induksi tersebut.

---

<sup>11</sup> Moeng Muhair, *metotologi penelitian* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 93  
<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 73.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Kasus No. 152/Pdt.G/1997/PA.Pas**

Pengadilan Agama Kota Pasuruan memeriksa perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan surat gugatannya yang telah dicatat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Pasuruan, tertanggal 26 Mei 1997 dengan Nomor Perkara 152/Pdt.G/1997/PA.Pas.

Perkara ini diajukan oleh seorang istri yang berinisial P umur 30 tahun beragama islam yang selanjutnya disebut Penggugat, melawan suaminya yang berinisial X umur 32 beragama islam, yang selanjutnya disebut Tergugat.

Bahwa pada 10 Desember 1990, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/02/XII/1990. Setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat. Namun selama perenikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak walaupun sudah melakukan hubungan kelamin.

Tergugat pada mulanya sebagai anggota ABRI kemudian oleh karena sering tidak masuk dinas dan akhirnya diberhentikan dari keanggotaan ABRI. Pada Bulan Oktober 1992, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sudah tidak betah lagi tinggal di rumah Penggugat dan tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit Penggugat selama kurang lebih 4 tahun setengah.



Tanggal 26 Mei 1997, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan-alasan yang disebutkan di atas dan dilanjutkan dengan persidangan, sewaktu sidang diadakan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Setelah kedua belah pihak diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim agar bisa rukun kembali sebagaimana kehidupan rumah tangga yang harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil dilakukan. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan pada pendiriannya semula.

Atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gaji Tergugat setiap bulan tidak pernah terlambat hanya menjelang Pemilu tahun 1992 itu saja yang terlambat.
2. Tergugat sering bolos dinas disebabkan Tergugat tidak senang menjadi anggota ABRI. Di samping itu gaji tidak sesuai dengan gaji teman Tergugat.
3. Tergugat sebenarnya masih merasakan di rumah Penggugat, namun karena Tergugat telah diusir oleh orang tua Penggugat sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian Tergugat menyuruh orang tuanya untuk menjemput Penggugat ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi orang tua Penggugat telah mengusirnya pula.
4. Tergugat merasa berat untuk berpisah dengan Penggugat, Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat.

5. Penyebab perpisahan ini karena orang tua Penggugat tidak senang dengan Tergugat semenjak Tergugat berhenti dinas ABRI.
6. Tergugat keberatan kalau memberi nafkah selama berpisah.

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Orang tua Penggugat mengusir Tergugat karena takut Komandan Tergugat yang mencari Tergugat dengan menggedor-gedor rumah orang tua Penggugat di malam hari.
2. Gaji Tergugat memang sering telambat.
3. Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, hanya saja orang tua Tergugat yang datang mengambil pakaian Tergugat sambil mengajak Penggugat ke rumah Tergugat tetapi Penggugat tetap tidak mau.

Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan dupliknya bahwa Tergugat sebenarnya telah berpisah dengan Penggugat dua kali, untuk pisah yang pertama Tergugat pernah mengajak Penggugat pulang dan pisah yang kedua ini yaitu 4 tahun setengah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat.

Selanjutnya karena kedua belah pihak telah mencukupkan keterangannya maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan pada pembuktian.

Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan bermaterai yang telah disesuaikan dengan aslinya Nomor: 304/02/XII/1990 tertanggal 10 Desember 1900. di samping itu Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat antara lain:

1. Saksi Pertama adalah ayah kandung Penggugat dan memberikan keterangan dihadapan sidang di bawah sumpah dengan kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1990 dan setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal di rumah saksi. Kemudian pisah selama 4 tahun setengah sampai sekarang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat juga pernah mentalak Penggugat. Hal ini terjadi karena Tergugat sering bolos dinas dan pernah dicari komandannya ke rumah saksi, waktu itu Tergugat akan ditangkap namun ia lari keluar dengan melompat lewat jendela rumah, sekalipun saksi telah menyuruh Tergugat untuk menyerah tetapi Tergugat tidak menghiraukan. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk merukukan lagi. Setelah itu saksi tidak pernah mengurus lagi.

Setelah saksi memberikan keterangannya dan dirasa cukup oleh saksi, Majelis Hakim menanyakan atas keterangan saksi kepada kedua belah pihak tetapi keduanya menyatakan tidak keberatan

2. Saksi kedua adalah ayah kandung Tergugat dan memberikan keterangan dihadapan sidang di bawah sumpah dengan kesaksian bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat. Saksi mengajak pulang Tergugat karena tidak diperbolehkan tinggal di rumah Penggugat, akhirnya saksi memamitkan Tergugat kepada orang tua Penggugat dengan membawa pakaian Tergugat dan selama 4 tahun setengah antara orang tua kedua belah pihak tidak berkomunikasi. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah merukunkan namun saksi sering menasehati Tergugat

untuk rukun kembali, tetapi Tergugat mengatakan malu kalau ke rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat sudah tidak dinas dan juga khawatir kalau diusir seperti dulu. Saksi masih sanggup untuk merukunkan lagi.

Atas keterangan saksi kedua, antara Penggugat dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan dengan Pertanyaan Majelis Hakim.

3. Saksi Ketiga adalah kakak ipar dan tetangga Penggugat dan memberikan keterangan dihadapan sidang di bawah sumpah dengan kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1990. Setelah itu Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Penggugat dan masih belum dikaruniai seorang anak. Kemudian berpisah selama 4 tahun setengah yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan Penggugat tidak pernah diberi uang belanja oleh Tergugat. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menasehati untuk rukun dan saksi menilai lebih baik diceraikan.

Saksi setelah memberikan kesaksiannya maka Majelis Hakim menanyakan kembali kepada Penggugat dan Tergugat. Ternyata Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut. Bahwa pada waktu Tergugat menikah dengan Penggugat saksi sudah pindah rumah.

4. Saksi keempat adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat dan memberikan keterangan dihadapan sidang di bawah sumpah dengan kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri dan masih belum mempunyai anak. Setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Menurut laporan orang tua Penggugat yang disampaikan pada tahun 1992 bahwa Penggugat sudah tidak

senang lagi dengan Tergugat. Dan saksi sudah pernah berusaha mengingatkan untuk rukun dan bersabar tetapi Penggugat tetap minta cerai.

Dengan keterangan saksi yang keempat ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak keberatan.

Dari hasil pemeriksaan pembuktian baik yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendapat gambaran tentang sifat persengketaan yang terjadi. Pada saat itu barulah Majelis hakim dapat mengangkat *hakam* dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang dekat suami istri. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Kota Pasuruan sebagaimana dalam Penetapan Sela Nomor: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas. menyatakan bahwa perkara ini sebagai perkara syiqaq, Majelis Hakim mengangkat seorang *Hakam min Jihatil Hakim*, yaitu Edi Marsis, SH dan Dra. AH. Thaha dan memerintahkan kepada kedua hakam tersebut untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta melaporkan hasil upaya perdamaian tersebut pada sidang berikutnya yang telah ditetapkan.

Pada sidang yang telah ditentukan kedua Hakam min Jihatil Hakim telah melaporkan hasil upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua hakam tersebut telah berusaha untuk merukunkan namun usahanya tidak berhasil dan masing-masing tetap pada pendiriannya dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena rasa *mawaddah warahmah* antara keduanya sudah tidak ada, maka sebagai upaya untuk menghilangkan kemadlorotan yang lebih besar ditempuh dengan jalan perceraian.

Selanjutnya Hakim mengemukakan dasar pertimbangannya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/02/XII/1990 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
2. Penggugat yang menghadap sendiri dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil yang kuat.
3. Keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan para saksi serta surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan.
4. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama persidangan berlangsung namun tidak berhasil.
5. Keterangan saksi-saksi yang telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa untuk membina rumah tangga yang baik tidak dapat diharapkan lagi.
6. Berdasarkan "Penetapan Sela" yang menyatakan diangkatnya Hakim min Jihatil Hakim untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil.
7. Gugatan Penggugat telah memenuhi fakta-fakta yang berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sebagaimana yang dimaksud oleh jiwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di samping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Ash-Shobuni dalam

Kitab Madza Khuriyatiz Zaujaini Fit Talaq hal: 83 yang artinya “ dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan sudah tidak dapat dicapai perdamaian, dan ikatan telah merupakan bentuk roh, oleh sebab itu tetap berlangsungnya ikatan perkawinan berarti kita telah menghukum salah satu pihak dari suami istri itu dengan semacam penjara yang berkekalan, dan yang demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh rasa/jiwa keadilan”.

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan cerai Ba'in Shughro.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

➤ Laporan *Hakam Min Jihatil Hakim* dalam kasus No: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas.

Adapun hasil laporan *hakamain min jihatil hakim* yang telah diangkat oleh Hakim dalam “putusan sela” setelah memeriksa bukti-bukti saksi dari pihak berperkara, dimana tugas dari hakamian tersebut adalah untuk upaya damai atau mencari jalan keluar dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1. Laporan hakam Penggugat;

Setelah hakam mendatangi ke rumah Penggugat, ternyata Penggugat bersikukuh dalam pendiriannya, yaitu untuk bercerai dengan Tergugat. Karena

Penggugat selama ini merasa menderita lahir batin, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama empat tahun lebih enam bulan. Dan perceraian merupakan pilihan yang paling tepat untuk menuju lembar kehidupan baru dan apa bila dipaksa, maka akan menyiksa batin Penggugat.

## 2. Laporan Hakam Tergugat;

Setelah hakam mendatangi rumah Tergugat, ternyata Tergugat masih menginginkan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, artinya Tergugat masih tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta membenarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama empat tahun enam bulan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, dari keterangan Tergugat inilah dapat disimpulkan bahwa Tergugat masih merasa cinta pada Penggugat dan Tergugat percaya bahwa perceraian ini bukan keinginan Penggugat, namun kehendak orang tua Penggugat.

## 3. Kesimpulan *hakamain min jihatil hakim*

Hakamain telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama empat tahun dan enam bulan, maka akan membawa dampak yang tidak baik dari segi agama maupun adat istiadat di lingkungan yang memerlukan status jelas, dikatakan suami istri tidak pernah berkumpul, dikatakan bukan suami istri tidak mempunyai bukti perceraian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena rasa mawaddah warahmah antara keduanya sudah tidak ada, maka upaya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar ditempuh dengan jalan perceraian, karena putusan kami serahkan kepada Majelis Hakim.



## **B. Pandangan Hakim Terhadap Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pemeriksaan Dan Putusan Perkara Syiqaq.**

Kata syiqaq terdapat dalam pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-istri dan setelah itu hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam"*. Apa yang dimaksud dengan kata syiqaq tersebut telah dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1). Di situ dikatakan bahwa *"syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri"*. Penjelasan tersebut, sama makna dan hakikatnya dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Jika kata tersebut ditelusuri, dapat dirujuk dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat (35), yaitu:

وَلِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : ٣٥)

Artinya :*Dan jika kamu khawatir ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*.

Berkaitan dengan pemaknaan terhadap kata syiqaq di atas, Drs. Muayyad, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Kota Pasuruan mengatakan bahwa kata syiqaq yang terdapat dalam penjelasan pasal 76 (1) itu hanya sebagai pengertian bahasa namun dalam melaksanakannya (praktek), hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh sebab itu, kata syiqaq harus diinterpretasikan secara yuridis. Berbeda dengan pendapat Mashuri, S.H, yang menyatakan: pengertian syiqaq yang terdapat dalam penjelasan tersebut sudah dapat mewakili arti syiqaq yang sebenarnya.

Dengan adanya perbedaan interpretasi kata syiqaq, penulis mengatakan bahwa hal itu dimungkinkan, karena perselisihan antara suami istri yang kemudian diperiksa di Pengadilan Agama, dan setelah itu Hakim menanyakan tentang perselisihan tersebut, ternyata memang terdapat bermacam-macam faktor yang melatar belakangi perselisihan itu, sehingga memberikan arti syiqaq yang berbeda itu dianggap suatu hal yang biasa.

Perkara syiqaq merupakan alasan yang banyak terjadi dan dapat dinyatakan sebagai alasan utama dari berbagai kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi untuk menetapkan perkara dan menyelesaikannya melalui perkara acara syiqaq, itu harus setelah pemeriksaan pembuktian, karena walaupun sebuah rumah tangga telah terjadi seperti itu, namun di persidangan ternyata si istrilah yang nusuz sebagai penyebabnya, maka bisa saja perkara diselesaikannya melalui penawaran uang *khulu'* (perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan) dan jika yang terbukti adalah karena kedholiman si suami (Tergugat), maka perkara dapat diselesaikan menurut pasal 134 KHI, tanpa melalui proses syiqaq.

Untuk mempermudah bagaimana mengidentifikasi perkara syiqaq, Mashuri, S.H menyatakan: “ syiqaq dapat diketahui, jika Tergugat (suami) keberatan diceraikan serta pasrah dan meminta kepada hakim untuk dapat merukunkan perkawinannya kembali, namun perselisihan semakin tajam antara suami istri secara seimbang, tidak jelas mana yang melakukan kesalahan atau mana yang harus dibenarkan, di samping itu belum ada upaya damai atau sudah ada tapi tidak berhasil. Senada dengan pendapat tersebut, Drs. Muayyad juga memberikan kriteria perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus antara suami istri yang dapat diperiksa melalui acara syiqaq. Kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Adanya persengketaan yang serius dan memuncak.
2. Antara suami istri saling tuduh menuduh.
3. Kesalahan masing-masing pihak seimbang.
4. Hilangnya rasa *sakinah mawadda warahmah*, bila dilihat dari luar, namun si suami (tergugat) masih mencintai istri.

Dua pendapat tersebut sebenarnya tidak berbeda, akan tetapi saling melengkapi. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa gugatan yang dapat ditetapkan melalui acara syiqaq (setelah pembuktian) adalah:

1. Adanya persengketaan yang serius dan memuncak yang mengakibatkan saling tuduh menuduh, saling membantah, saling memukul antara suami istri dan si istri sudah tidak taat lagi kepada suami.
2. Kesalahan masing-masing pihak seimbang sehingga tidak dapat ditentukan mana yang melakukan kesalahan atau mana yang harus dibenarkan
3. Suami keberatan untuk diceraikan dan masih mungkin dilakukan upaya perdamaian.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 76 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk mendapatkan putusan perceraian (atas alasan syiqaq) harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-istri. Ketentuan pasal ini bersifat imperatif, hal ini dapat dilihat dalam pasal tersebut terdapat perkataan “harus” yakni keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri adalah “wajib” atau “mesti” diperiksa lebih dulu sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Ketentuan pasal 76 ayat (1) ini, telah dianggap rancuh oleh Drs. Muayyad, S.H, sebab kata syiqaq sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35, kalau terjadi syiqaq (makna secara yuridis), maka harus mengangkat hakam dari keluarga masing-masing pihak berperkara. Namun dalam pasal tersebut, apabila gugatan didasarkan atas alasan syiqaq, masih harus didengar keterangan dari keluarga atau orang dekat, yang didudukkan sebagai saksi dalam tahap pemeriksaan pembuktian di persidangan. Titik kerancuan pada pasal ini adalah keterangan keluarga sebagai saksi bukan hakam. Sedangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35 yang dinyatakan: Jika kamu khawatir ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari perempuan. Oleh karenanya gugatan atas alasan perselisihan yang terus menerus antara suami istri itu belum tentu perkara syiqaq, sebab hakim masih harus memeriksa dan membuktikannya di persidangan.

Dari pemahaman ini, beliau memberikan sebuah tawaran revisi atas kerancuan pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

*“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan perselisihan yang tajam dan terus menerus, maka untuk menetapkan perkara dengan prosedur syiqaq harus*

*didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang persengketaan mereka.”*

Pasal 76 ayat (2) yang berbunyi:

*“Pengadilan setelah menetapkan perkara dengan prosedur syiqaq dapat mengangkat seseorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam”.*

Dari sini beliau mempertegas gagasannya, untuk menetapkan perkara dengan prosedur acara syiqaq, Majelis Hakimlah yang menentukannya setelah mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi dari keluarga atau teman dekat. Dan jika Majelis Hakim telah menetapkan dengan acara syiqaq, maka hakim dengan tegas akan mengangkat seorang atau lebih untuk menjadi hakam baik dari keluarga maupun orang lain.

Dengan demikian menurut penulis bahwa pendapat Muayyad tersebut di atas, adalah perpedoman dengan pendapat kalangan praktisi hukum islam yang mewajibkan atau mengharuskan hakam setelah terjadi perkara syiqaq. Namun sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa pengangkatan hakam adalah “sunnah”. Artinya setelah ditetapkan syiqaq tidak harus mengangkat hakam

Kembali pada kewajiban hakim untuk memanggil atau memeriksa keluarga atau teman dekat suami istri sebagai saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan. Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan saksi yang bersangkutan berdasar kekuatan pasal 139 HIR atau pasal 165 RBG. Hakim memerintahkan Juru Sita untuk memanggil mereka secara resmi. Apabila mereka tidak mau memenuhi panggilan tersebut, dapat dipanggil secara paksa. Oleh karena sifat pemeriksaannya imperatif, jika dilalaikan mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum. Dan pemeriksaan terhadap mereka merupakan syarat sahnya acara syiqaq.

Pemeriksaan terhadap keluarga memang bertentangan dengan ketentuan pasal 145 HIR atau pasal 172 RBG. Tidak apa, karena apa yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 7/1989 adalah kehendak undang-undang sendiri. Dengan demikian pasal 76 ayat (1) UU No. 7/1989 merupakan aturan pengecualian dari apa yang diatur dalam pasal 145 dan 146 HIR atau pasal 172 dan 174 RBG. Keberadaan pasal 76 ayat (1) merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas alasan syiqaq. Kalau begitu pasal 76 ayat (1) UU No. 7/1989 telah menyingkirkan ketentuan umum yaitu yang diatur dalam HIR atau RBG sesuai dengan asas doktrin *lex specialis derogot lex generalis*. Cuma harus diingat, penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara syiqaq.

Pemeriksaan terhadap keluarga sebagai saksi ternyata ada kelebihanya tersendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muayyad, S.H, bahwa urgensi kehadiran keluarga yang didudukkan sebagai saksi adalah untuk membuktikan adanya persengketaan suami istri itu sehingga diketahui secara jelas tentang sifat-sifat persengketaan tersebut seperti apa dan dari situ pula, akan bisa dinilai apa saja yang menyebabkan terjadinya persengketaan. Adapun kelebihanya ialah persengketaan dalam rumah tangga antara suami istri sering kali tidak diketui oleh umum, akan tetapi bagi keluarga apalagi yang masih tinggal serumah perihal adanya persengketaan antara suami istri relatif lebih banyak diketahui dan dimengerti oleh keluarganya daripada orang lain. Beliau juga mengutaran kutipan dari pendapat Sayyid Sabiq:

1. Keluarga lebih sayang atau lebih bisa memberi manfaat.
2. Keluarga lebih tahu dengan apa yang sedang terjadi.
3. Keluarga lebih mengenal keadaan.

Di samping itu, keluarga dihadirkan bukan hanya sekedar untuk memberikan keterangan saja melainkan keluarga dapat lebih efektif untuk mendamaikan para pihak berperkara. Senggupun demikian keluarga adalah jalinan hubungan yang terdekat dengan pihak sengketa. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan putusan dengan seadil-adilnya setelah mendengar keterangan keluarga serta usaha mendamaikan kepada pihak berperkara, inilah yang telah disampaikan oleh Masyhuri, S.H berkaitan dengan kelebihan keluarga.

Kemudian untuk dapat mengetahui bagaimana proses pengangkatan hakam, marilah kita melihat ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang dinyatakan bahwa hakam dalam perkara perceraian atas alasan syiqaq, ialah sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat berbunyi, "*setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan... .. dapat mengangkat.... Menjadi hakam*".

Sebelum berbicara tentang pengangkatan hakam, perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai ketentuan hakam itu sendiri. Dalam kajian hukum islam, memang terdapat perbedaan pendapat tentang hakam dari pihak keluarga atau orang lain yang mampu untuk menjadi hakam. Merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisa' : 35', hakam terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami istri. Akan tetapi mungkinkah harus mengangkat hakam dari pihak keluarga mengingat proses arus horisontal yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya suami istri yang berasal dari Bali. Oleh karena menjalankan tugas, bertempat tinggal di Medan, kemudian di sana terjadi syiqaq di antara mereka. Sudah jelas tidak mungkin menunjuk hakam dari keluarga kedua belah pihak. Bagaimana mungkin Pengadilan Agama Medan memaksakan mendatangkan hakam dari Bali.

Paparan ini ternyata ditanggapi oleh Masyhuri, S.H, bahwa hakam harus dari pihak keluarga, akan tetapi keluarga seringkali tidak mau diangkat menjadi hakam secara resmi. Mereka hanya bisa membantu untuk merukunkan. Sehingga hakim mengangkat “hakam min jihatil hakim”, yaitu orang yang dianggap oleh hakim dapat mengupayakan damai antara pihak berperkara. Pendangan ini dipertegas lagi oleh Muayyad : hakam dan kedudukannya bukan hanya sekedar sebagai orang yang mengupayakan damai. Akan tetapi lebih dari itu, karena ia juga berperan sebagai saksi ahli dimana ia harus mencari dan meneliti dengan pendekatan secara langsung (*bil ikhtilai*) kepada para pihak tentang faktor-faktor yang menjadi latar belakang perselisihan dan pertengkarannya. Oleh sebab itu, keputusan hakam tidak dapat mengikat pada keputusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim. Hikmah dibalik pengangkatan hakam adalah sebagai berikut:

1. Dapat melindungi keamanan istri (tergugat) dari suami yang bersifat temperamental (galak) setelah putusan perceraian.
2. Dapat menjauhkan prasangka buruk dari suami atas putusan hakim yang tidak adil.

Demikianlah pengangkatan hakam dan kedudukannya. Namun proses acara syiqaq di Pengadilan Agama sekarang sudah jarang didapati. Hal ini sebagaimana di Pengadilan Agama Kota Pasuruan yang terakhir memutuskan perkara syiqaq pada tahun 1998. Hakim lebih mencari proses pemeriksaan perceraian pada umumnya, tanpa harus mengangkat hakam dengan penetapan sela. Karena acara syiqaq di Pengadilan menghabiskan waktu lebih lama kira-kira enam bulanan, menghabiskan uang yang relatif banyak. Padahal kebanyakan perceraian di sini (P.A Pasuruan) diajukan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di desa yang jauh dari Pengadilan



dan Penggugat enggan gugatannya diarahkan ke perkara syiqaq. Walaupun di Pengadilan sendiri terdapat pengajuan perkara secara prodeo, namun sedikit yang memakai kesempatan itu. Seperti inilah pendapat mayoritas Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan.

**C. Penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pemeriksaan Dan Putusan Perkara Syiqaq Dalam Kasus Gugat Cerai Nomor: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas.**

Untuk mengetahui Penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pemeriksaan dan putusan perkara syiqaq dalam perkara gugat cerai Nomor: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas, yaitu mengenai kehidupan rumah tangga yang sudah dianggap tidak dapat membina keluarga dengan baik. Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Pada dasarnya, substansi pasal-pasal tersebut adalah mengisyaratkan sengketa perkawinan tentang perkara syiqaq, sebagaimana dalam penjelasan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 itu sendiri yang berbunyi: *" Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri"*.

Maka menurut pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, apabila terjadi perkara perceraian atas dasar alasan yang disebut di atas, tata cara pemeriksaannya di samping tunduk kepada ketentuan umum hukum acara perdata, sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan oleh ketentuan pasal 76 Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 itu sendiri. Kelalaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan itu mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dalam tingkat banding harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan tersebut. Penyelesaian perkara syiqaq merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis derogatlex generalis*) dan agak menyimpang dari dari asas-asas umum hukum acara perdata. Oleh karena perceraian karena syiqaq ini merupakan karena adanya mudharat yang menimpah pihak istri dan pecahnya tali perkawinan, maka hakim wajib mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut dan akhirnya memberikan hukumnya (mengkonstitusinya) terhadap peristiwa yang diajukan oleh pihak itu.

Kasus Nomor:152/Pdt.G/1997/PA.Pas yang telah diputuskan oleh Hakim (Masyhuri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Saerozi Afif, B.A, dan Basuni, S.H, sebagai Hakim Anggota di Pengadilan Agama Kota Pasuruan) sebagai putusan perkara syiqaq, yang pada intinya ialah untuk mengishlahkan para pihak yang berperkara melalui hakam atau dengan memakai landasan ketentuan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 merupakan tata cara pemeriksaan dan putusan perkara syiqaq yang benar. Karena dapat diketahui bahwa perkara syiqaq adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus antara suami istri, dimana si suami masih sangat keberatan bercerai dengan istrinya, sedangkan si istri sudah tidak mau taat lagi kepada suaminya.

Menurut penulis, hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa kehidupan rumah tangganya mulai goyah disebabkan karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit, namun atas jawaban dari

Tergugat yang menyangga bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua karena Tergugat telah diusir oleh orang tua Penggugat dan Tergugat masih keberatan untuk berpisah dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintainya.

Merujuk pada Al-qur'an; ayat 35 surah An-Nisa' yang dipakai sebagai landasan kriteria pemeriksaan dan putusan kasus syiqaq, dijelaskan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْتِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : ٣٥)

Artinya :*Dan jika kamu khawatir ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ayat ini merupakan rangkuman sistematik dari ayat 34 yang mengatur tentang bagaimana seorang suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya atau tentang masalah "nusuz". Adapun pelajaran yang diberikan kepada istri sebagai berikut :

- a. Menasehati sang istri.
- b. Bila sang istri tidak memperhatikan, suami dapat memisahkan tempat tidur dan meja makan, tetapi tetap dalam satu rumah.
- c. Bila jalan kedua tidak mampu suami dapat memukul si istri tetapi tidak boleh melampui batas.

Apabila cara ini telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami tidak harus tergesa-gesa menjatuhkan talak.

Analisa penulis, bahwa Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat ke rumah orang tuanya, karena sebagai akibat si Penggugat kurang mematuhi dan

taat kepada si Tergugat (yang disebut *musuz*) dan karena telah diusir oleh orang tua Penggugat. Dan atas kelalaian Tergugat sebagai suami yang tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai istri yang sah selama 4 tahun setengah serta tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu, penulis menilai benar terhadap putusan Nomor:152/Pdt.G/1997/PA.Pas yang diadili oleh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sebagai perkara syiqaq.

Memang perkara syiqaq merupakan alasan yang banyak terjadi dan dapat dinyatakan sebagai alasan utama dari berbagai kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim harus memeriksa terlebih dahulu mengenai latar belakang perselisihan dan pertengkarnya. Oleh sebab itu, sulit untuk menetapkan perkara dan menyelesaikannya melalui perkara acara syiqaq, karena walaupun sebuah rumah tangga telah terjadi seperti itu, namun di persidangan ternyata si istrilah yang nusuz sebagai penyebabnya, maka bisa saja perkara diselesaikannya melalui penawaran uang *khulu'* (perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan) dan jika yang terbukti adalah karena kedholiman si suami (Tergugat), maka perkara dapat diselesaikan menurut pasal 134 KHI, tanpa melalui proses syiqaq (*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi*, hal : 224).

Setelah Majelis Hakim menanyakan kepada pihak-pihak berperkara dalam pemeriksaan tahap pertama (upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik) dan telah mengetahui faktor-faktor penyebab perselisihan dan pertenggaran antara pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan meneruskan tahap

pemeriksaan pada pembuktian, dimana dalam sengketa perkawinan yang berupa perkara cerai gugat yang didasarkan pada alasan syiqaq, kesaksian pihak keluarga merupakan suatu keharusan dalam pemeriksaan perkara. jika ternyata pihak keluarga tidak dapat dihadirkan dengan suatu alasan yang memenuhi unsur kepatutan, maka kesaksian tersebut dapat digantikan oleh kesaksian teman dekat dari pihak berperkara.

Kesaksian pihak keluarga ataupun teman dekat harus disumpah jika mereka didudukkan sekaligus sebagai saksi perkara. Hal ini sesuai kehendak pasal 76 ayat

(1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

*"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-istri dan setelah itu hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakim".*

s

Kesaksian pihak keluarga atau teman dekat dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq bersifat imperatif, karenanya penggugat berkewajiban untuk menghadirkan salah seorang pihak keluarga atau teman dekat di muka sidang sebelum perkara diputus oleh pengadilan. Bahkan, jika ternyata perkara sampai tingkat banding, harus dilakukan pemeriksaan tambahan tentang pemeriksaan keluarga atau teman dekat tersebut sebagaimana isyarat yang diberikan oleh SEMA No. 3 Tahun 1981 tertanggal 6 Juli 1981.

Berkaitan dengan kasus Nomor: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas, dalam tahap pembuktian ini, Majelis Hakim telah memeriksa perkara tersebut dengan menghadirkan para saksi dari pihak keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat, namun sebelum para saksi dari keluarga maupun teman dekat memberikan kesaksiannya Majelis Hakim telah menyumpahnya. Dan menanyai mereka tentang

kesiapannya untuk mendamaikan para pihak berperkara, hanya dari pihak ayah Tergugat yang masih sanggup merukunkan kembali tali perkawinan para pihak berperkara.

Pemeriksaan pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di atas, dimana keluarga atau teman dekat bukan hanya didudukkan untuk memberikan keterangan saja, melainkan memberi keterangan sebagai “saksi”. Mereka didudukkan secara formal dan materil menjadi saksi. Oleh sebab itu, secara formal keluarga maupun teman dekat dalam memberikan keterangan harus disumpah. Hal inilah yang telah dikehendaki oleh pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dalam memeriksa dan memutuskan perkara syiqaq.

Berbicara tentang pemeriksaan perkara syiqaq di Pengadilan Agama dikenal adanya pemeriksaan hakam yang merupakan bagian dari asas *lex specilis de rogat lex generalis*. Adanya pemeriksaan hakam ini terungkap pada pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa: “*hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq*”. Pengadilan akan dapat mengangkat seorang hakam setelah mendengar keterangan saksi keluarga maupun teman dekat tentang sifat persengketaan dan pertengkaran antara suami istri. Walaupun pengangkatan hakam itu telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, namun pengangkatan hakam itu tetap tidak bersifat imepartif atau suatu keharusan, dalam artian hakim boleh mengesampinghkan pemeriksaan hakam.

Dalam kasus Nomor:152/Pdt.G/1997/PA.Pas, ternyata hakam hadir dari pihak orang lain yang sebut dengan “hakam min jihatil hakim” bukan dari pihak keluarga masing-masing yang berperkara, hal ini merupakan termasuk yang

ditentukan oleh pasal 76 ayat (2) bahwa hakam tidak harus dari pihak keluarga dan setelah mereka melaksanakan tugasnya sebagai pendamai dan juga untuk mencari faktor-faktor yang melatar belakangi perselisihan pihak yang berperkara. Mereka melaporkan hasil kepada Majelis Hakim. Namun apa yang diupayakan oleh hakam, hasilnya memutuskan bahwa para pihak berperkara tetap harus diceraikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis data penelitian yang telah dilakukan sebagaimana terdapat pada BAB IV dan bertolak dari permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan terhadap pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, bahwa Perkara syiqaq sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut merupakan perkara perceraian yang berdasarkan atas alasan perselisihan yang terus menerus dan tajam dengan kriteria: 1) Adanya persengketaan yang serius dan memuncak yang mengakibatkan saling tuduh menuduh, saling membantah, saling memukul antara suami istri dan si istri sudah tidak taat lagi kepada suami. 2) Kesalahan masing-masing pihak seimbang sehingga tidak dapat ditentukan mana yang melakukan kesalahan atau mana yang harus dibenarkan. 3) Suami keberatan untuk diceraikan dan masih mungkin dilakukan upaya perdamaian. Sedangkan pemeriksaan terhadap keluarga memang bertentangan dengan ketentuan pasal 145 HIR atau pasal 172 RBG. Tidak apa, karena apa yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 7/1989 adalah kehendak undang-undang sendiri. Dengan demikian pasal 76 ayat (1) UU No. 7/1989 merupakan aturan pengecualian dari apa yang diatur dalam pasal 145 dan 146 HIR atau pasal 172 dan 174 RBG. Keberadaan pasal 76 ayat (1) merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas alasan syiqaq. Kalau begitu pasal 76 ayat (1) UU No. 7/1989 telah menyingkirkan ketentuan umum yaitu yang



diatur dalam HIR atau RBG sesuai dengan asas doktrin *lex specialis derogot lex generalis*. Cuma harus diingat, penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara syiqaq. Kemudian mengenai pengangkatan hakam terdapat dua aliran dalam menentukan hukum pengangkatan hakam dalam perkara syiqaq, yaitu sunnah dan wajib. Undang-Undang menyejajarkan pengangkatan hakam sebagai tindakan sunnah. Pengadilan dapat mengangkat hakam apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan. Pengangkatan hakam ditinjau dari tata tertib beracara, berada pada saat pemeriksaan perkara berlangsung yaitu dalam “*tindakan insidentil*” dari hakim, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir dalam “*putusan sela*”. Oleh sebab itu, hakam boleh berasal dari pihak keluarga atau dari orang lain yang dianggap mampu untuk mengemban tugas sebagai hakam.

2. Pemeriksaan perkara Nomor: 152/Pdt.G/1997/PA.Pas, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim sebagai putusan perkara syiqaq, yang pada intinya ialah untuk mengishlahkan para pihak yang berperkara melalui hakam atau dengan memakai landasan ketentuan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 merupakan tata cara pemeriksaan dan putusan perkara syiqaq yang benar.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Khusus dalam pemeriksaan perkara syiqaq, diharapkan bagi Majelis Hakim untuk lebih menekankan pencarian dan penemuan faktor yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi bibitnya.

2. Bagi keluarga atau teman dekat dan hakam, hendaknya mampu mendamaikan dan mencari jalan keluar perceraian atas alasan syiqaq dengan pendekatan secara langsung (*bil ikhtilai*) kepada para pihak berperkara.
3. Bagi pembuat Undang-Undang, diharapkan dalam menyusun suatu ketentuan perundang-undangan harus jelas. Sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi dalam implementasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin (1998) *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali Asy-Syaayis, Muhammad (1998) *Ayatul Ahkam*. Bairut: Darul Kutub Ilmiah.
- Amiruddin, Zainal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amin Silalahi, Gabriel (2003) *Metode Penelitian dan Stuyi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media.
- Arikutanto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Daradjat, Zakiyah (1995) *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama RI (1989) *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota.
- Depdikbud (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dimiyati, M (1991) *Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: FIP IKIP Malang.
- Ghanim, Saleh (1998) *Jika Suami Berselisih Bagaimana Mengatasinya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghazaly, Abd Rahman (2003) *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Hakim, Rahmat (2000) *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, M. Yahya (2001) *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7/1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibnu Rusyd, Abu Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad (t. th.) *Bidayatul Mujtahid Wa Niyahatul Muqtashid Juz: II*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Idrus (1996) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jayam.
- Kadir, Abdul Muhammad (1992) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Al-Kalali, M. Asad (1987) *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kurdianto (1991) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.
- Muhadjir, Neong (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin

- Mahkamah Agung RI (1998) *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi*.
- Maleong, Lexy (1999) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul (2000) *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Mertokusumo, Sudikno (1999) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mutahhar, Morteza (1985) *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Bandung.
- Muzdhar, M. Atho', dan Khoiruddin Nasution (t.th) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*.
- Pitlo, A (1967) *Pembuktian dan Daluarsa Menurut KUH Perdata Belanda*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Al-Qalyubi, Abdul Hamid Ahmad Hanafi (1956) *Ma'amirah*. Mesir: Darul Fatf Lil A'lam.
- Al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshori (1993) *Jami' Ahkamill Qur'ani*. Bairut: Darul Kutub Al-'ilmiyah.
- Rambe, Ropaun, A. Mukri Agafi (2001) *Implementasi Hukum Islam*. Jakarta: Perca.
- Raihan, A. Rasyid (1995) *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ar-Rifai, M. Nasib (Penerjemah) (1999) *Tafsir Ibnu Katsir Juz I*. Jakarta: Gema Insani.
- Sabiq, Sayyid (1990) *Fiqhus Sunnah*. Mesir: Darul Fatf Lil A'lam.
- Sabiq, Sayyid dan diterjemahkan Mudzakir AS (1987) *Fikih Sunnah Juz XIV*. Bandung: Alma'arif.
- Samudera, Teguh (1992) *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Subekti (1997) *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Offset Angkasa.
- Sudarhana, F.X (2001) *Hukum Perdata I*. Jakarta: PT. Prenhalindo.

- Sunggono, Bambang (2003) *Methode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Syahrani, Riduan (2000) *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Asy-Syaerozi, Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-Fairuzbari (1995) *Muhadzdzab Juz: II*. Bairut: Darul Kutub Al-'ilmiyah.
- Tresna, R (2001) *Komentar HIR*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Umar, Abdullah (1986) *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna
- Widjaya, Gunawan, dan Ahmad Yani (2001) *Hukum Arbitrase*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Yusdani (2000) *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*. Yogyakarta: UII Press.
- Yunus, Mahmud (1990) *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Pustaka. (2004)
- Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan*, Surabaya: Karya Anda.